

Dra. DIAN KAGUNGAN, MH

KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU



KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU

20-06-2018
sre lga lesm 2018

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL BUKU REFERENSI

KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU

NO ISBN
PENERBIT
PENULIS
NIP/NIDN
JURUSAN

: 978-602-5637-09-7
: Aura Publishing, 2017
: Dra. DEAN KAGUNGAN, M.H
: 1969081519970320010015086903
: ADMINISTRASI NEGARA



Bandar Lampung, 1 Maret 2018
Penulis

Dra. Dian Kagungan, M.H
NIP. 196908151997032001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Muthidi, M.Si
NIP. 196403261989021001

... dalam bentuk apapun
atau perantara

(No. 10 Tahun 2012)

perbuatan sebagaimana dimaksud
2) dipidana dengan pidana penjara
tidak paling sedikit Rp. 1.000.000,00
taman dan atau denda paling banyak

menghasilkan, atau menjual kepada
Hak Cipta atau Hak Terkait seb-
nya paling lama 5 (lima) tahun dan/
atau jangka)

***KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA
DI DAERAH OTONOM BARU***

Dra. DIAN KAGUNGAN, MH

KATA PENGANTAR

Daerah Otonom Baru harus memiliki *strategi inovasi yang terarah dan simultan (Innovative Government)* dalam rangka percepatan pembangunan daerah termasuk tatakelola pemerintahan yang baik, peningkatan partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan. Kebijakan pengembangan pariwisata di daerah otonom baru ini meliputi kajian tentang kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Penatakelolaan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya, dan pembangunan pariwisata Lampung secara umum sekaligus menstimulus pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung tahun 2015 adalah 4 juta wisatawan lokal dan 95 ribu wisatawan mancanegara. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung, dan berdasarkan hasil kajian Tim (2016), saat ini terdapat 6 (enam) permasalahan besar yang membayangi penataan kawasan wisata pesisir di beberapa wilayah di Propinsi Lampung, tidak terkecuali kawasan wisata pesisir Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru. Ke-6 (enam) permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

(1).perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata dan sarana prasarana yang masih minim (2).kemiskinan struktural pada mayoritas penduduk disepanjang kawasan pesisir (3).pola pembangunan kawasan pesisir tidak terencana hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah reklamasi pantai yang mengabaikan kontur asli lengkungan Teluk Lampung, selain merusak hal ini berimbas abrasi dan sedimentasi (4).belum terantisipasi bahaya laten seperti mitigasi bencana (seluruh kawasan pesisir Indonesia rentan terhadap bahaya tsunami) (5).penatakelolaan wisata desa-desa pesisir di Propinsi Lampung belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal (6).persoalan pariwisata di Propinsi Lampung masih berjalan sendiri-sendiri (7).belum terbentuknya zona-zona yang akan dijadikan obyek wisata serta penatakelolaan wisata desa pesisir harus memantapkan pola studi penataan kawasan pesisir yang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju *ecocity*, yang dikenal dengan istilah *Integrated Coastal Zone Management*

Tujuan penulisan buku referensi ini adalah memberikan kontribusi mendasar bagi pengembangan ilmu kebijakan publik terutama yang menyangkut kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung dalam arti penatakalolaan tersebut berpihak pada masyarakat lokal (melibatkan masyarakat lokal) dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Buku referensi ini dapat pula dipergunakan oleh mahasiswa dalam matakuliah Administrasi Pembangunan, dengan demikian khasanah ilmu pengetahuan mahasiswa diharapkan semakin meningkat.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, olehkarena Kabupaten

Pesawaran memiliki berbagai kawasan wisata unggulan baik berbasis alam maupun budaya. Salah satu upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Panduan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah/Ripda). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) adalah dokumen perencanaan dalam pengembangan/pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

Data lainnya dari Kepala Kecamatan Teluk Pandan, bahwa selain melakukan kunjungan kerja dan kunjungan belajar tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), para Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran tersebut juga melakukan studi banding ke beberapa obyek wisata yang berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, mengingat potensi yang terdapat di Kecamatan TelukPandan dan Kecamatan Padang Cermin kaya akan potensi pariwisata diharapkan para pimpinan Desa tersebut dapat menyerap ilmu dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di desanya masing-masing.

Berkenaan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah kabupaten Pesawaran mempersiapkan **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)** Kabupaten Pesawaran memuat konsep rencana pengembangan *destinasi wisata industri, pemasaran dan sumber daya manusia kelembagaan Pariwisata Kabupaten Peswaran selama 15 tahun ke depan*. Tujuan disusunnya Ripda Kabupaten Pesawaran adalah agar pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran dapat terarah, komperehensif dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Rektor Universitas Lampung, Ketua LPPM, Dekan Fisip Universitas Lampung beserta jajaran, ke dua orang tuaku, rekan rekan dosen dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kritik dan saran dari khalayak sangat penulis harapkan mengingat penulis masih dalam tahap belajar demi perbaikan tulisan ini ke depan.

Terimakasih

Bandar Lampung, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	hal
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Ruang Lingkup.....	3
1.3.Urgensi	4
1.4.Rumusan Masalah	6
1.5.Metode Pemecahan Masalah.....	6
BAB II	KERANGKA TEORI
2.1 Pengetian Kebijakan Publik.....	38
2.2 Model-Model Formilasi Kebijakan Publik.....	38
2.3 Pengertian Penataan/Pengembangan Wilayah	38
2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	39
2.5 Pengertian Kawasan Pesisir.....	39
2.6 Karakteristik Masyarakat dan Kawasan Pesisir	39
2.7 Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir.....	40
2.8 Pembangunan Kawasan Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan	41
2.9 Konsep <i>Integrated Coastal Zone Management</i> (ICZM)	41
BAB III	PEMBAHASAN
3.1 Kabupaten Pesawaran.....	43
3.2 Letak Geografi dan Batas Administrasi	49
3.3 Kebijakan Penatakelolaan wisata Desa pesisir Kabupaten Pesawaran	50
3.4 Rencana Kebijakan Penatakelolaan Wisata Kabupaten Pesawaran	52
3.5 <i>Isue-Isue</i> Strategis Dalam Pengembangan Pariwisata Lampung.....	56

3.6 Konsep Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung	
3.7 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU)	
Propinsi Lampung	62
3.8 Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program	
Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung	63
3.9. Strategi Pengembangan Pariwisata	
Provinsi Lampung	67
3.10. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata	
Propinsi Lampung	69
3.11 Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir melalui	
Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata	
berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa	71
3.12 Payung Hukum Yang Berkaitan dengan	
Kebijakan Pengembangan Wilayah Ekowisata Desa Pesisir	
Kabupaten Pesawaran Berbasis Masyarakat	72

BAB IV KESIMPULAN

Daftar Pustaka

Indeks

Glossary

Lampiran Legal draft Model

Curriculum vitae penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pesawaran senantiasa berusaha memberikan bentuk-bentuk layanan publik yang prima dan berbagai inovasi di bidang pembangunan kepada masyarakatnya, tidak terkecuali pembangunan di bidang kepariwisataan, sebagaimana yang tertuang dalam *visi misi* Kabupaten tersebut. Meskipun di satu sisi anggaran untuk pelayanan publik termasuk di dalamnya pembangunan kepariwisataan berkurang, dibandingkan dengan kebutuhan belanja aparatur dan pembiayaan infrastruktur pemerintahan yang bertambah dalam jumlah signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan Birokrasi sebagai konsekuensi daerah pemekaran.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran tetap berupaya agar persoalan penganggaran tidak mempengaruhi pemberian bentuk-bentuk pelayanan publik kepada masyarakat dan membatasi daya kreatifitas pemerintah daerah dalam berinovasi termasuk di bidang tatakelola pariwisata, karena dengan tidak maksimalnya kapasitas anggaran, bukan berarti mengakibatkan lemahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik, melakukan inovasi-inovasi di segala bidang; yang secara langsung harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran seiring dengan semangat reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan bidang lainnya yang berwawasan *good governance*..

Kunci dari semua permasalahan di atas adalah bahwa Daerah Otonom Baru harus memiliki *strategi inovasi yang terarah dan simultan (Innovative Government)* dalam rangka percepatan pembangunan daerah termasuk tatakelola pemerintahan yang baik, peningkatan partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan serta penyelenggaraan pelayanan publik; yang bila dilakukan secara *fokus, konsisten* dan *efisien* dapat *menstimulasi* peningkatan kualitas pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah otonom baru (DOB) tsb

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat lokal sehingga tercipta birokrasi yang handal/memiliki kompetensi, profesional, responsif dan efisien sebagai jaringan pelaksana (*network implementor*), birokrasi yang menjadi *motivator actor* dalam menemukan *inovasi-inovasi baru* untuk menata daerahnya, inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik (termasuk di dalamnya *pembangunan pariwisata*), inovasi dalam manajemen aparatur dan serta inovasi peningkatan pelayanan publik seiring ditetapkannya “*Grand Strategi Penataan Daerah*” dan “*Grand Design Reformasi Birokrasi* “ sampai tahun 2025 oleh Pemerintah Pusat.

Pembangunan kepariwisataan apabila dikembangkan secara efektif akan dapat memberikan keuntungan terutama bagi masyarakat lokal. Bentuk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan dengan kerjasama antara instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat serta dibiayai secara swadaya masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), Kelompok sadar wisata memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. Muljadi, 2012 (82- 86)

Selanjutnya Muljadi menyatakan bahwa apabila sektor pariwisata tidak dikembangkan dengan baik, maka pariwisata dapat menimbulkan masalah-masalah seperti: banyak kebocoran devisa (*leakages*) jika material yang digunakan dalam pengembangan dan operasi pariwisata di import, atau jika fasilitas-fasilitas pariwisata dimiliki atau pihak orang asing dengan mengabaikan peran serta masyarakat lokal.

Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung, dan berdasarkan hasil kajian Tim (2016), saat ini terdapat 6 (enam) permasalahan besar yang membayangi penataan kawasan wisata pesisir di beberapa wilayah di Propinsi Lampung, tidak terkecuali kawasan wisata pesisir

Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru. Ke-6 (enam) permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata dan sarana prasarana yang masih minim
- 2.kemiskinan struktural pada mayoritas penduduk disepanjang kawasan pesisir
- 3.pola pembangunan kawasan pesisir tidak terencana hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah reklamasi pantai yang mengabaikan kontur asli lengkungan Teluk Lampung, selain merusak hal ini berimbas abrasi dan sedimentasi
- 4.belum terantisipasinya bahaya laten seperti mitigasi bencana (seluruh kawasan pesisir Indonesia rentan terhadap bahaya tsunami)
- 5.penatakelolaan wisata desa-desa pesisir di Propinsi Lampung belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal
- 6.persoalan pariwisata di Propinsi Lampung masih berjalan sendiri-sendiri
- 7.belum terbentuknya zona-zona yang akan dijadikan obyek wisata serta penatakelolaan wisata desa pesisir harus mematangkan pola studi penataan kawasan pesisir yang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju *ecocity*, yang dikenal dengan istilah *Integrated Coastal Zone Management*
- 8.belum optimalnya peran kelompok sadar wisata (*pokdarwis*) di kawasan wisata desa pesisir-desa pesisir di Propinsi Lampung

B.Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian tentang kebijakan pengembangan pariwisata di daerah otonom baru ini meliputi kajian tentang kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Penatakelolaan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya, dan pembangunan pariwisata Lampung secara umum sekaligus menstimulan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung tahun 2015 ini adalah 4 juta wisatawan lokal dan 95 ribu wisatawan mancanegara

C.Urgensi

Hasil diskusi Forum Lampung Profesional bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD dan *stakeholder* yang *concern* terhadap perkembangan pariwisata Lampung pada tanggal 17 Maret 2016, menyimpulkan: permasalahan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan stakeholder harus saling bersinergi, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai salah satu upaya membangun pariwisata Lampung yakni dengan membuat *zona-zona* yang akan dijadikan obyek wisata bekerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung dalam forum tersebut menyatakan yang perlu dilakukan dalam waktu dekat adalah *zonasi laut*, yakni *penataan semua potensi yang ada di kawasan pantai sampai 12 mil ke laut lepas* selain harus ada program yang menjual wisata Lampung. Dengan kata lain semua pihak harus saling bersinergi bersama-sama mengemas pariwisata Lampung dan menyusun pemetaan lokasi wisata. .

Hasil observasi lapang yang dilakukan Tim (2016), diperoleh data bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan melakukan penatakelolaan kawasan wisata desa-desa pesisir dan menggarap potensi wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan tersebut, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran secara terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone management*). Potensi wisata desa-desa di Kabupaten Pesawaran pada umumnya terkait dengan ekowisata dan wisata pantai, sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2016 yang lalu telah ada pertemuan antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran dengan 10 Kepala Desa Kecamatan Teluk Pandan melakukan kesepakatan menggali potensi wisata pantai dan ekowisata, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Desa Hanura Joko Iskandar

untuk mengembangkan wisata setempat sesuai arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Pesawaran.

Penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan hendaknya melibatkan masyarakat lokal melalui penguatan peran kelompok sadar wisata yang terbentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat, dengan harapan agar penatakelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran. Pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk saling memberikan dukungan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan wisata desa pesisir. Ke 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membangun fasilitas penunjang wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan

Berkenaan dengan penataan wilayah pesisir, hasil penelitian Marina Dwi Astuti (2007) dan Dian Kagungan (2009) Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun dan menata kembali kawasan pesisir Bandar Lampung melalui konsep *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* atau pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek terkait kawasan pesisir yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta melibatkan peran berbagai *stakeholders* juga melibatkan partisipasi masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

Penatakelolaan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya, dan pembangunan pariwisata Lampung secara umum sekaligus menstimulan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung tahun 2015 ini adalah 4 juta wisatawan lokal dan 95 ribu wisatawan mancanegara

D.Rumusan Masalah

Kunci dari semua permasalahan di atas adalah bahwa penatakelolaan wisata desa pesisir secara umum harus dilaksanakan melalui perencanaan yang baik. Perencanaan pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan perencanaan dan pengembangan secara keseluruhan supaya pengembangan pariwisata benar-benar *terintegrasi* dan *efektif* serta harus mematangkan pola studi penataan kawasan pesisir yang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju *ecocity*, yang dikenal dengan istilah *Integrated Coastal Zone Management* dengan tetap mengutamakan peranserta masyarakat lokal agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selain peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata dan *stakeholder*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah implementasi kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir di Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru?

E. Metode Pemecahan Masalah

Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai fakta yang terjadi di lokasi penelitian, di mana tiap data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2005). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian yaitu kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir berbasis *Integrated Coastal Zone Management* (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung; mulai dari proses penatakelolaan sampai pada tahap model pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata desa pesisir melalui pendekatan yang bersifat *bottom up*. Berdasarkan kondisi di atas, maka fokus penelitian ini pada :

Kebijakan Penatakelolaan wisata desa pesisir termasuk Kabupaten Pesawaran. Data primer dan data sekunder diperoleh dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis tentang kebijakan penataan kawasan pesisir di Bandar Lampung menuju *water front city* serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

subsistensi penelitian, antara lain Undang-Undang tentang Kawasan Pesisir, surat-surat keputusan, rencana strategis Penataan Pesisir Bandar Lampung, arsip-arsip, foto/dokumentasi dan dokumen-dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berdasarkan riset-riset terdahulu yang pernah dilakukan tentang penatakelolaan kawasan wisata desa-desa pesisir dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, studi dokumentasi dan observasi lapang.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan yang dalam pemeriksaan data menggunakan 4 (empat) kriteria (Moleong, 2005) yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Untuk memeriksa kredibilitas (Moleong, 2005) maka peneliti melakukan triangulasi, dan teknik analisis kasus negatif dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan (Moleong, 2005)

HASIL PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN ROAD MAP

1. Penelitian tentang :

MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT DI KOTA BANDAR LAMPUNG(MEWUJUDKAN PESISIR BANDAR LAMPUNG SEBAGAI PILOT PROJECT PENATAAN PESISIR INDONESIA BARAT)

Peneliti : Dian Kagungan, 2008-2009 (Hibah Strategis Unila)

2. Penelitian tentang:

MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PESISIR BANDAR LAMPUNG

Peneliti: Dian Kagungan dan Yulia Neta (2011) Hibah Strategis Nasional DIKTI

3. Penelitian tentang:

PENGEMBANGAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN DESA PESISIR MELALUI OPTIMASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Peneliti : Dian Kagungan dan Yuni Ratnasari (2013) Penelitian Unggulan UNILA
4. *Penelitian tentang:*

PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMAANTAR DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN

Peneliti : Dian Kagungan dan Yuuni Ratnasari, 2014 Penelitian Unggulan UNILA

HASIL PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN :

MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS *INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT* DI KOTA BANDAR LAMPUNG(MEWUJUDKAN PESISIR BANDAR LAMPUNG SEBAGAI *PILOT PROJECT* PENATAAN PESISIR INDONESIA BARAT)

Peneliti : Dian Kagungan, 2008-2009 (Hibah Strategis Unila)

Hasil penelitian yang dilakukan Kagungan, Dian (2009) sebagai berikut:

Ekstraksi pasal-pasal dari perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung.

Beberapa dokumen dan produk hukum yang digunakan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, *Dokumen penyusunan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir* Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, *Atlas Sumberdaya Pesisir*, Pemerintah Provinsi Lampung, *Laporan Akhir Studi Sosial Ekonomi Pesisir Kota Bandar Lampung*, Bappeda Kota Bandar Lampung, *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung*, *Master Plan* dan

Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Lampung serta Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 233/02.2/HK/2008 tentang Tim Koordinasi Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung. Walaupun demikian tidak setiap pasal/bagian dari semua peraturan dan dokumen yang ada langsung mempunyai penerapan yang konkret untuk wilayah penelitian ini. Berdasarkan hasil *ekstraksi* pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penataan kawasan pesisir Bandar Lampung bahwa kewenangan kota dalam pengelolaan wilayah laut adalah : i) eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan wilayah laut, ii) pengaturan administratif iii) pengaturan tata ruang iv) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah v) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan vi) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Kebijakan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan kebijakan penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung antara lain didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 13 (1)
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Bangunan Gedung
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

9. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 233/02.2/HK/2008 tentang Tim Koordinasi Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Amdal
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 Tentang Sungai
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Daerah manfaat Sungai
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2002 Tentang Penataan Kawasan Pesisir
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pasal 14
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Kota Bandar Lampung 2006
22. Rencana Strategis Kota Bandar Lampung Tahun 2008
23. Rencana Zonasi Pesisir Kota Bandar Lampung
24. Visi Kota Bandar Lampung 2020 (Kota yang Nyaman)

25. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung nomor 233/02.2/HK/2008 Tentang Tim Koordinasi Penataan Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung, sebagai Ketua Tim adalah Sekretaris Kota Sudarno Edi. Surat Keputusan ini sekaligus sebagai payung hukum penataan pesisir Bandar Lampung. Kebijakan penataan kawasan pesisir Bandar Lampung bersifat “Menata” bukan “Menggusur” sebagaimana diungkapkan oleh Kepala bagian Penataan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Gunawan Handoko yang kami wawancarai tanggal 13 Agustus 2009.

Berdasarkan hasil kajian tim penataan pesisir Bandar Lampung, bahwa penataan pesisir Bandar Lampung menjadi *Water Front City* sebagai pusat rekreasi, wisata dan pusat perdagangan akan memberdayakan masyarakat setempat karena banyak menyerap tenaga kerja. *Water Front City* Bandar Lampung akan menjadi *ikon* Kota Bandar Lampung Tapis Berseri. Data yang kami peroleh pada tanggal 8 November 2008 yang lalu, pada saat dialog Penataan Pesisir di Kecamatan Teluk Betung Selatan sebagaimana yang disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung pada waktu itu masih dijabat oleh Ir. Tjandra Tjaya, mengatakan bahwa penataan pesisir Bandar Lampung bukan hanya menjadi agenda pembangunan Provinsi Lampung, tetapi menjadi agenda pembangunan Nasional mengingat Bandar Lampung memiliki potensi kawasan pesisir yang luar biasa indahnya.

Program penataan pesisir Bandar Lampung dimulai bulan Januari 2009 dan untuk program percepatan pembangunan kawasan pesisir ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan PT. Pelindo II Panjang yang bekerjasama dalam pembangunan jalur masuk kawasan pesisir yang bermuara di Bukit Kunit, Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Teluk Betung Selatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bantuan Dana Program Percepatan Pembangunan Pesisir Bandar Lampung

No.	Pos Anggaran	Nilai (Rp)	Sumber

1.	Pembangunan badan jalan	1,5 Miliar	APBD Kota Bandar Lampung
2.	Pengaspalan jalan masuk	2,4 Miliar	APBD Kota Bandar Lampung
3.	Pengaspalan jalan dua jalur	8 Miliar	APBD Pemerintah Prov Lampung
4.	Pembangunan Gapura	88 Juta	PT.Pelindo II Panjang

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Bandar Lampung, 2008

Masih dalam rangka percepatan pembangunan pesisir, menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Ir. Tjandra Tjaya sebanyak 96 KK yang berdomisili di kawasan pesisir segera menempati rumah susun sederhana (rusunawa) akhir bulan Desember 2008 ini. Para calon penghuni tersebut adalah 37 KK dari Kelurahan Kota Karang, 22 KK dari Kelurahan Keteguhan dan 37 KK dari Kelurahan Sukamaju. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan pembangunan 100 *twin block* rusunawa hingga tahun 2012, sampai kini telah dibangun 3 *twin block* yaitu di Kecamatan Rajabasa, dan 2 di Kelurahan Keteguhan Teluk Betung Barat.

Penataan pesisir Bandar Lampung tidak akan merusak lingkungan. Perencanaan *water front city* disusun dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya penggusuran, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang telah dilengkapi berbagai fasilitas antara lain fasilitas air bersih, nilai sewa yang sangat kecil yakni 20% dari penghasilan penghuni disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mulai yang berpenghasilan Rp.350 ribu sampai Rp. 1,3 juta, bahkan untuk 6 bulan di awal, Pemerintah Kota memberi subsidi sewa khususnya bagi para nelayan di kawasan pesisir Bandar Lampung baik yang belum memiliki rumah maupun yang telah memiliki rumah agar kawasan pesisir lebih tertata.

Program pembangunan rusunawa merupakan program Pemerintah Pusat yakni Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Pekerjaan Umum salah satu alternatif kenyamanan, aman dan sehat dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang bermartabat. Salah satu program Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh perkotaan dan

penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kesulitan perumahan dan permukiman bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah adalah pembangunan apartemen rakyat atau rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Tujuan dan manfaat pembangunan apartemen rakyat (rusunawa) adalah menata kawasan kumuh dengan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpebghasilan rendah (MBR) khususnya yang berada di kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat bantuan Program Pembangunan Rusunawa sebanyak 2 *twin block* di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat di atas tanah seluas 1,5 hektar.

Saat ini rusunawa di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat, telah ditempati sebanyak 96 KK, 37 KK dari Kelurahan Kota Karang, 22 KK dari Kelurahan Keteguhan dan 37 KK dari Kelurahan Sukamaju. Penghuni rusunawa yang menempati 2 *twin block* di Kelurahan Keteguhan tersebut, telah membentuk Forum masyarakat Nelayan, yang sekarang berubah nama menjadi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Nelayan (FKPMN), yang berperan sebagai forum komunikasi masyarakat pesisir/ nelayan dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. FKPMN dibentuk pada tanggal 30 September 2009 dan dikukuhkan oleh Walikota Bandar Lampung dan Kepala Kepolisian Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Oktober 2009.

Hasil wawancara dalam diskusi yang kami lakukan, terhadap penghuni rusunawa sekaligus sebagai ketua FKPMN (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Nelayan) Kelurahan Keteguhan, Mawarudin menyatakan bahwa harapan penghuni rusunawa saat ini adalah keinginan untuk memiliki tempat tinggal tetap dengan harapan rusunawa yang ditempati saat ini dapat beralih fungsi menjadi rusunami (rumah susun sederhana yang dapat dimiliki) serta disediakan areal pemakaman umum bagi penghuni rusunawa saat ini. Hal yang sama juga disampaikan oleh penghuni rusunawa yang lain, Ilam dan Masjuki bahwa warga

rusunawa berharap adanya keringanan dalam harga sewa kelak (karena saat ini sejak menempati 6 bulan yang lalu, Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mensubsidi biaya sewa rusunawa tersebut), serta perbaikan beberapa fasilitas sosial lainnya seperti kelancaran air bersih dan pengelolaan sampah bagi warga setempat. Mengenai pengelolaan dan penyaluran sampah direncanakan akan dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Teguh Ragom, sebagaimana dikemukakan oleh Andi (warga Kelurahan Keteguhan) yang kami wawancarai pada tanggal 21 Oktober 2009 yang lalu.

Visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota Bandar Lampung periode 2007-2025 adalah sebagai berikut: Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bandar Lampung adalah :Pesisir Bandar Lampung sebagai Pusat Perdagangan, Wisata Bahari dan Industri Perikanan Berwawasan Lingkungan 2025

Misi Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Bandar Lampung adalah: i) Menata pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ii) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, iii) membangun sarana dan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, iv) mengembangkan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil v) meningkatkan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, vi) meningkatkan upaya mitigasi bencana. Berdasarkan hasil investigasi dan konsultasi publik, terdapat beberapa *issue* dan alasan mengapa wilayah pesisir Kota Bandar Lampung perlu dilakukan revitalisasi dan menjadi prioritas untuk dikelola sebagai berikut:

1. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar infrastruktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya pesisir untuk pembangunan ekonomi
5. Pencemaran wilayah pesisir (sampah, limbah domestik, industri)

6. Ancaman intrusi air laut dan langkanya air bersih
7. Degradasi habitat wilayah pesisir
8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan
9. Rawan bencana alam (gempa bumi, banjir dan tsunami)
10. Potensi objek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal.

Selain permasalahan yang dikemukakan di atas, wawancara yang kami lakukan pada tanggal 14 Oktober 2009 dengan Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung Madani, S.E diperoleh informasi bahwa wilayah pesisir perlu segera ditata selain karena karakteristik laut belum sepenuhnya dipahami dan dintegrasikan secara terpadu, kebijakan pemerintah yang bersifat sektoral dan bias daratan menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa, dari sisi sosial ekonomi pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan asing, sedangkan nelayan menjadi kelompok minoritas dan paling miskin.

Kepala Bappeda menjelaskan bahwa wilayah pesisir Kota Bandar Lampung memiliki luas 0,05% dari luas keseluruhan Kota Bandar Lampung. Pesatnya perkembangan pembangunan di kawasan pesisir mempengaruhi kondisi pantai dan dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti munculnya *slum areas* atau daerah kumuh. Di Bandar Lampung aktifitas masyarakat di wilayah pesisir cukup tinggi sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan pesisir Teluk Lampung perlu segera diatasi dengan pengelolaan kawasan pesisir terpadu. “Itu diperlukan antara lain karena berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan pesisir disebabkan belum adanya regulasi yang jelas sebagai pedoman dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Selain itu pengelolaan kawasan pesisir selama ini cenderung bersifat sektoral, kawasan pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem data dilihat hanya dalam batas wilayah administratif pemerintahan. Hal lain juga karena disebabkan kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan pada Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagai suatu kebijakan nasional yang perlu diperhatikan serta dikembangkan. “ Kepala Bappeda juga mengatakan

penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dilakukan melalui konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*Intergrated Costal Zone Management*) yaitu konsep penataan dan revitalisasi wilayah pesisir secara terpadu dalam segala aspek dan membagi wilayah pesisir menjadi beberapa zonasi.

Perencanaan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu tersebut antara lain mewujudkan penataan dan pemanfaatan kawasan pesisir yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung ekosistem serta kebutuhan ruang guna memwadhahi kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung. Juga untuk menciptakan peluang yang strategis, daya saing kuat, serta keunggulan global dari posisi Teluk Lampung secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan potensi sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta terwujudnya sistem pengendali pengembangan kawasan pesisir yang lebih terencana, terkendali dan terukur. Dalam perencanaannya, tata bangunan dan lingkungan di wilayah ini mencakup sebelah utara berbatasan dengan Jl. Laksamana Yos Sudarso, laksamana Malahayati dan RE. Martadinata, di sebelah Timur berbatasan dengan jalan laksamana Yos Sudarso, di sebelah Barat berbatasan dengan jalan RE. Martadinata dan disebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. Selain pembagian zonasi menjadi 4 zona, penataan kawasan pesisir juga memperhatikan sempadan bangunan.

Garis sempadan bangunan (GSB) yang merupakan jarak yang diperoleh untuk mendirikan bangunan dihitung dari *as* jalan. GSB itu diarahkan untuk garis sempadan bangunan terhadap jalan yang ditetapkan dari *as* jalan srbelah kiri dan kanan serta garis minimum sempadan jalan sebidang yang dihitung dengan ketentuan setengah daerah milik jalan (*damija*) ditambah jarak yang sesuai dengan peruntukannya, yakni untuk bangunan komersiel berupa warung-warung kecil jarak dari *damija* adalah 5 meter, ruko 10 meter, mal dan hotel/bangunan komersiel besar 15 meter.”

Wawancara kami selanjutnya dengan Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, tanggal 14 Oktober 2009 kembali dinyatakan bahwa dalam rangka penataan pesisir Bandar Lampung, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung telah melakukan studi perencanaan strategis dan zonasi pesisir serta penyusunan masterplan pesisir yang dibiayai dana yang berasal dari APBD Kota Bandar Lampung tahun 2007. “Selain itu melalui Departemen Pekerjaan Umum rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat, sebanyak 2 *twin block* dengan daya tampung 96 Kepala Keluarga per *twin block* dan pembangunan Sekolah Menengah Kelautan yang pendanaannya mendapat bantuan dari Pemerintah pusat. Sementara upaya-upaya yang akan dilakukan terkait penataan kawasan pesisir itu, antara lain pembangunan *Water Front City* yang direalisasikan dalam jangka panjang dengan interval waktu 10-25 tahun, juga pembangunan *WFC Centre*, pembangunan jalan lingkar pesisir dalam, saluran tangkap dan ipal, rumah susun, kawasan mikrobisnis, kawasan kampung nelayan terpadu, kawasan kampung perikanan terpadu di Lempasing, serta pembangunan kawasan reklamasi terencana, terbatas dan terkendali.

Berdasarkan *masterplan* penataan pesisir Kota Bandar Lampung, terdapat program jangka pendek dan jangka panjang bidang fisik maupun prasarana yang harus dikembangkan, program jangka panjang meliputi : (i) pengembangan jalan lingkar pesisir dalam (ii) pembuatan saluran tangkap di sepanjang jalan lingkar pesisir (iii) pembukaan ruang-ruang pengembangan kawasan baru untuk kawasan bisnis prospektif baru (iv) mengembangkan ruang-ruang kawasan baru untuk pertemuan antara bisnis investasi besar dengan peluang mikrobisnis (v) menyediakan ruang evakuasi awal dari revitalisasi kawasan kumuh (vi) menyediakan ruang khusus pemukiman untuk pemukiman nelayan terpadu (vii) meningkatkan kawasan PPI Lempasing menjadi kawasan perikanan terpadu.” “Sedangkan program jangka pendeknya meliputi : (i) penyelesaian fasilitas umum serta sarana dan prasarana rusunawa di Kelurahan Keteguhan (ii) sosialisasi

rusunawa (iii) relokasi masyarakat ke rusunawa (iv) sosialisasi penataan kawasan pesisir Teluk Lampung (v) pengembangan *main gate* Bukit Kunyit dan (vi) penyusunan *detail engineering design* (DED) pelataran Bahari Bukit Kunyit. (vii) pembangunan jalan dari Bukit Kunyit menuju laut (viii) pembangunan pelataran Bahari dan pengembangan terminal penyangga di TPI Lempasing”

Tujuan Penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung

Tujuan Penataan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung adalah dalam rangka:

- 1.Mewujudkan penataan dan pemanfaatan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem dan kebutuhan ruang untuk memwadhahi kehidupan masyarakat pesisir Bandar Lampung dengan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan nasional di daerah
- 2.Menciptakan peluang strategis, daya saing dan keunggulan global dari posisi Teluk Lampung secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan
- 3.Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir yang sejahtera dan pemerataan pembangunan
- 4.Terwujudnya sistem pengendali pengembangan kawasan pesisir yang lebih terencana, terukur dan terarah.

Hasil kajian Tim Penataan Pesisir Bandar Lampung bahwa dari sisi pemberdayaan masyarakat, penataan kawasan pesisir Bandar Lampung akan sangat menguntungkan para nelayan di kawasan tersebut. Hasil studi ini diperkuat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Maryono yang menyatakan bahwa sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat tersebut, untuk para nelayan Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengembangkan armada tangkap bagi nelayan. Nelayan tidak lagi menangkap ikan dengan kapal dan alat pancing sederhana, tetapi dengan armada tangkap yang lebih moderen.

Menurut hasil kajian pakar tata ruang wilayah, I.B Ilham Malik (2008), jumlah investasi di kawasan pesisir di seluruh dunia mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya jumlah dana yang siap digulirkan di sektor properti juga tersedia sangat banyak. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini berada pada posisi *regulator* dan penyedia *infrastruktur* jika dipaksakan sebagai pengelola kawasan, dikhawatirkan terbuka peluang penyimpangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan pesisir Bandar Lampung patut mempertimbangkan keterlibatan dan peran serta para *stakeholders* lainnya.

Selanjutnya Malik (2008) juga menyatakan bahwa penataan pesisir Bandar Lampung tidak berdiri sendiri, dalam arti tidak bisa dipisahkan dari bagian wilayah kota lain di Bandar Lampung. Karena ini pembangunan kawasan pesisir pada hal-hal tertentu harus juga melibatkan kawasan di luar pesisir, misalnya masalah pengelolaan sungai dan limbah, mengingat selama ini kawasan pesisir telah menjadi tempat akhir dari hal-hal tersebut. Jika tidak melibatkan bagian wilayah kota di luar kawasan pesisir maka akan ada kesenjangan/*gap* yang cukup dalam di antara ke duanya. Karenanyalah, penataan kawasan pesisir merupakan bagian *integral* dari penataan kota secara keseluruhan.

Berdasarkan *master plan* penataan pesisir, rencana penataan kawasan pesisir Bandar Lampung dibagi ke dalam 4 zona, yaitu :

- a. Zona A merupakan kawasan revitalisasi dan meliputi semua wilayah daratan dari rencana Penataan Pesisir kecuali di Kecamatan Panjang dengan luasan 312,25 Ha, yang terdiri dari Kawasan “ *Resettlement Awal* ” Rusun Pesisir; Kawasan *Waterfront City Center*; Kawasan *Waterfront Gate*; Koridor *Business*; *Microbusiness City Walk Corridor*; Koridor Saluran Tangkap; Ipal Induk dan Ipal-Ipal Partial; Kawasan Nelayan Terpadu; Kawasan Perikanan Terpadu; Kawasan Permukiman *City House*; Kawasan Rekreasi Bahari; Kawasan Konservasi.
- b. Zona B sebagai Kawasan Pelabuhan, Pergudangan & Industri Terpadu, terbagi atas : Zona B adalah Kawasan Pelabuhan, Pergudangan dan Industri Terpadu

dengan luasan 312,25 Ha, yang terdiri dari : Kawasan Pelabuhan Penumpang; Kawasan Pelabuhan Barang; Kawasan Pelabuhan Kontainer; Kawasan Pelabuhan Curah; Kawasan Pelabuhan Ternak; Kawasan Pelabuhan “ *Private* ” ; Kawasan Industri Ringan Terbatas.

c. Zona C merupakan Kawasan Bisnis Terpadu dengan luasan 312,25 Ha, yang terdiri dari : Kawasan Bisnis Global; Kawasan Mall; Kawasan Ruko & Rukan; Kawasan Marina; Central Marina; Kawasan Perumahan Berkepadatan Rendah; Kawasan *City House & Town House*; *Central Park & Parks* (Konservasi); *Café & Restaurant*; *Amusement*; *Office Park*; Sumatera Trade Center; Sumaterajava *Expo Center*; *City Walk*; *Window of Underwater Sumatra*; *Business Hotel*.

d. Zona D sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu, terbagi atas: Zona D adalah Kawasan Pariwisata Terpadu dengan luasan 445,27 Ha. Kawasan *Rest & Recreation*; Kawasan *Cultural Center*; Kawasan *International School*; Kawasan Perumahan Berkepadatan Rendah; *Hotel & Restaurant*; *Golf Course*; *Villas & Bungalow*; *City House & Town House*; *Ruko & Rukan*; Sumatera *Rainforest Park* (Konservasi); *The Karakatoa City*; *Resort Hotel*; *Cottage*; *Under Water Wold* (Konservasi); Kanal Wisata; Marina; *Convention*; *Educational Parks* (Konservasi).

Pemenuhan kebutuhan ruang rencana untuk masing-masing zona diatur berdasarkan fungsi ruang yang akan diletakkan pada kawasan rencana sesuai dengan latar belakang penataan kawasan, terutama untuk menyelamatkan lingkungan pesisir Kota Bandar Lampung dari kerusakan lingkungan, mitigasi bencana alam serta mewujudkan *Waterfront City* Kota Bandar Lampung yang mengakomodasi fungsi tertentu. Fungsi-fungsi ini diwujudkan dalam 12 Fungsi kawasan strategis dalam 4 zona tersebut.

Kegiatan Penataan Pesisir Kota Bandar Lampung

Rangkaian kegiatan penataan pesisir Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Penyusunan *Water Front City* oleh Bappeda Provinsi Lampung tahun 1999
2. Penyusunan skenario dan indikasi Pemetaan Bangunan Kawasan Terpadu Teluk Lampung oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 1999
3. Penyusunan RTBL Kawasan Gunung Kunyit oleh Dinas Permukiman Provinsi Lampung tahun 1999
4. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai tahun 2001
5. Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Millenium-Way Kuala dan Way Kuala-Way Lunik
6. Studi Penataan Kawasan Pesisir Pantai sebagai kawasan pertumbuhan Ekonomi menuju Ekocity
7. Semiloka pengelolaan kawasan pesisir terpadu kota Bandar Lampung 25 April 2006
8. Studi banding ke Makassar 4-11 Juli 2006
9. Sosialisasi penataan pesisir 28 Juni tahun 2006
10. Ekspose Walikota Bandar Lampung di Dinas Kelautan dan Perikanan 21 September 2006
11. Lokakarya penataan pesisir 9 Desember 2006
12. Studi tentang spasial fisik dan biologi pesisir (darat laut)
13. Studi tentang habitat-habitat laut sensitif dan sumberdaya buatan sepanjang pesisir (darat laut)
14. Studi tentang pola kegiatan sosial, budaya, ekonomi yang mempengaruhi lingkungan pesisir
15. Kegiatan penyadaran masyarakat dalam upaya mitigasi bencana dan pencemaran, 23 Februari 2007
16. Penyusunan renstra dan zonasi pesisir difasilitasi Departemen Kelautan dan Perikanan RI, (APBN 2007)
17. Sosialisasi dan studi lanjutan masterplan pesisir oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (APBD 2007) meliputi : pengukuran lokasi, *soil investigasi*, *schematic desain master plan* pesisir Kota Bandar Lampung, *image-image perspektif* kawasan, animasi kawasan

18. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) 2 *twin block* di Kelurahan Keteguhan

19. Pemberdayaan masyarakat pesisir

B. Kegiatan yang dikerjakan tahun 2008

1. DED (*Detail Engineering Design*) penataan pesisir Kota Bandar Lampung

2. Pembangunan pelataran bahari tahap I

C. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009

1. Pembangunan gerbang utama Bukit Kuyit

2. Pembuatan badan jalan Bukit Kuyit tahap II (50%)

3. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pesisir Kota Bandar Lampung

4. Revisi dokumen perencanaan pesisir Kota Bandar Lampung (Renstra dan Rencana Zonasi)

5. Pembebasan Bukit Kuyit tahap II

6. Penyiapan SDM Amdal bidang pesisir melalui pendidikan bidang formal dan non formal

7. Pengembangan dan penguatan jaringan kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan

8. Pembangunan *website* pesisir

9. Perencanaan/*Detail Engineering Design* (DED) pengaman pantai kawasan Bukit Kuyit

D. Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2010

1. Pembangunan badan jalan Bukit Kuyit (tahap II)

2. Pembangunan pengaman pantai

3. Pembangunan jalan dan drainase/saluran tangkap Bukit Kuyit

4. DED (*Detail Engineering Design*) kawasan pesisir (5 kawasan)

5. Dokumen perencanaan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung (rencana pengelolaan dan rencana aksi)

6. *Revitalisasi* sarana dan prasarana kawasan pesisir

7. Pembuatan terumbu buatan dengan metoda transplantasi

8. Tata ruang pulau Pasaran

9. *Revitalisasi* kawasan pulau Kubur

10. Pembentukan *forum pesisir*
11. Pembuatan animasi amdal pesisir Bandar Lampung
12. Penyusunan *project proposal* investasi pesisir
13. Pembuatan perda zonasi pesisir Bandar Lampung
14. Pembuatan SOP Reklamasi

Konsep Desain Penyelamatan Teluk Lampung

Konsep desain penyelamatan Teluk Lampung meliputi beberapa kegiatan, antara lain:

1. Menyelamatkan *degradasi* lingkungan Teluk Lampung dengan jalan:
 - a. Membangun gerbang utama dan jalan pesisir tanpa menggusur dengan mereklamasi pesisir pada jarak 50-100 meter dari pesisir pantai mengikuti karakter alam garis pantai yang ada sekaligus sebagai jalan lingkar pesisir dengan lebar jalan minimal 60 meter sebagai usaha membuka kawasan *enclave* menjadi *water front* di daerah bukit Kuyit
 - b. Membuat saluran tangkap sepanjang jalan lingkar pesisir sebagai saluran yang menangkap semua “*outlet*” kota termasuk sungai-sungai yang dilengkapi dengan fasilitas ipal parsial untuk setiap “*outlet*” besar dan ipal terpadu untuk skala kota.
2. Menyelamatkan kemiskinan masyarakat pesisir dengan jalan:
 - a. Membuka ruang-ruang pengembangan kawasan baru dari hasil selisih ruang antara jalan lingkar pesisir dan garis pesisir lama untuk kawasan bisnis prospektif baru guna menambah peluang pekerjaan baru bagi masyarakat miskin pada kawasan pesisir Teluk Lampung
 - b. Mengembangkan ruang-ruang pengembangan kawasan baru dari hasil reklamasi terbatas, terencana dan terkendali untuk mempertemukan antara bisnis investasi besar dengan peluang *microbusiness* yang dijalankan oleh masyarakat miskin pesisir

c. Terdapat 5000 peluang kerja serta 3000 peluang *microbusiness* yang tercipta dari hasil pengembangan ruang prospektus ini.

d. Menyediakan ruang evakuasi awal dari usaha revitalisasi kawasan kumuh dengan program rumah susun dengan sistem bergulir

e. Menyediakan ruang khusus untuk pemukiman nelayan terpadu dengan segala fasilitas yang lengkap

f. Meningkatkan kawasan PPI Lempasing menjadi kawasan perikanan terpadu yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan yang lengkap

3. Menyelamatkan Teluk Lampung dari *reklamasi* yang tidak terencana, dengan jalan:

a. Merencanakan batas *reklamasi* final sesuai dengan rumus alam dan bentuk dasar pesisir Teluk Lampung dengan prinsip-prinsip *Integrated Coastal Zone Management*

b. Memberi separasi ruang dalam bentuk kanal wisata atau *Tourism Water Way* dalam usaha memisahkan antara kawasan prospektus baru dengan kawasan yang sensitif dengan resistensi sosial, hukum dan lingkungan yang tinggi

c. Membuka kanal penghubung langsung dengan laut untuk menjaga lepasan aliran sungai ke laut

d. Mengintegrasikan kegiatan reklamasi terencana, terbatas dan terkendali dengan kegiatan pengembangan ruang perbukitan serta kegiatan pengerukan laut teluk Lampung sebagai bahan baku reklamasi yang terencana serta mutualis.

4. Menyelamatkan pesisir Teluk Lampung dari bahaya bencana tsunami, dengan jalan:

a. Merencanakan bentuk pesisir baru yang melingkar sesuai dengan bentuk dasar alam Teluk Lampung dengan konstruksi *sheet pile* dan tumpukan batu alam

dengan ketinggian 2 meter *mean sea level* guna menjadi barikade awal terhadap bahaya tsunami

b.Membuka jalan pesisir luar dengan jarak 50-100 meter dari konstruksi pesisir luar yang diisi oleh *green belt* atau *green corridor* yang masif.

c.Membuat jalan evakuasi emergency yang mudah untuk mencapai ketinggian minimum di atas 22 meter msl

d.Membuat aturan pembangunan bangunan pesisir dengan arsitektur dan struktur berlantai minimum 3 lantai dengan model lantai 1 yang tidak masif sebagai antisipasi terjadinya tsunami dalam menyalurkan energinya

5.Menyelamatkan peluang strategis dan daya saing kuat serta keunggulan global yang sangat besar dari posisi Teluk Lampung yang tidak termanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan dengan jalan:

a.Mengembangkan ruang kawasan baru hasil penataan reklamasi yang terencana, terbatas dan terkendali dengan pengembangan fungsi-fungsi yang mampu menjawab semua permasalahan pesisir serta mampu menangkap prospektus masa depan dari kawasan ini yaitu dengan mengembangkan fungsi-fungsi sebagai berikut: (i) kawasan pelabuhan internasional terpadu (ii) kawasan revitalisasi pesisir lama (iii) kawasan permukiman terpadu (iv) kawasan rumah susun (v) kawasan kampung nelayan terpadu (vi) kawasan *waterfront city center* (vii) kawasan perikanan terpadu (viii) kawasan koridor mikrobisnis terpadu (ix) kawasan koridor wisata kanal (x) kawasan ekonomi prospektif (xi) kawasan bisnis, *rest* dan rekreasi (xii) kawasan *ecotourism* terpadu

Tahapan pelaksanaan penyelamatan Teluk Lampung meliputi:

1.Pembangunan *main gate water front* Bukit Kuningit

2.Pembangunan *water front city center*

3.Pembangunan jalan lingkar pesisir dalam Bukit Kuningit menuju laut (panjang 350 m dan lebar 60 m)

4.Pembangunan saluran tangkap dan ipal

5. Pembangunan kawasan rumah susun
6. Pembangunan kawasan koridor mikrobisnis
7. Pembangunan kawasan kampung nelayan terpadu
8. Pengembangan kawasan perikanan terpadu Lempasing
9. Pembangunan kawasan reklamasi terencana, terbatas dan terkendali



Gambar 5. Water Front City of Bandar Lampung

Data terbaru yang kami peroleh bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 diadakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Kunyit dan pintu gerbang pesisir sebagai simbol memasuki kawasan pelataran bahari yang dilakukan secara langsung oleh Gubernur Lampung Sjachroedin, Z.P. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan senilai Rp 6 Milyar yang bersumber dari APBD Lampung Tahun anggaran 2009 untuk pembangunan tahap 2 Water Front City ini. Hasil wawancara yang kami lakukan terhadap Gubernur Sjachroedin Z.P bahwa secara umum penataan kawasan pesisir Bandar Lampung mencerminkan wajah Provinsi Lampung secara keseluruhan, “Saya berkepentingan turut membangun *Water Front City* karena Bandar Lampung adalah ibukota Provinsi Lampung. Bantuan senilai Rp. 6 Milyar rupiah ini masih kurang, kalau melihat perencanaan yang begitu luas . Oleh karena itu perlu bantuan pihak swasta dalam penataan ini yang telah dimulai oleh PT.Pelindo II cabang Panjang senilai Rp. 800 juta dengan membantu pembangunan Gapura Bukit Kunyit, pembangunan dan panataan kawasan pesisir ini tidak akan selesai tanpa partisipasi kita semua.”

Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Eddy Soetrisno yang kami wawancarai mengatakan sedang memperjuangkan bantuan dana dari pemerintah

pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung sedang mengajukan bantuan dana ke Departemen Pekerjaan Umum serta Departemen Kelautan dan Perikanan, “Tahun 2010 Insya ALLAH dibantu, kita mengajukan Rp. 60 Milyar”. “Apapun bentuk bantuan, yang penting program ini selesai” pesan Gubernur. Pembangunan Water Front City tahap II ini meliputi Pembangunan Gapura, jalan Bukit Kunyit menuju laut, dan pelataran Bahari membentuk setengah lingkaran yang memiliki luas 1 hektar.

Data lainnya yang kami peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kota Bandar Lampung Sudarno Eddi pada kesempatan itu menjelaskan bahwa kawasan *Water Front City* dimulai pembangunannya sejak tahun 2006. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menghasilkan Dokumen Perencanaan Water Front City yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dokumen tersebut meliputi rencana strategis pesisir Kota Bandar Lampung, master plan pesisir Kota Bandar Lampung dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pesisir, “Tahun 2008 sambil melengkapi dokumen perencanaan yang lain, yang meliputi renstra mitigasi dan rencana aksi mitigasi bencana laut dan pesisir, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memulai beberapa kegiatan fisik, yaitu pembangunan badan jalan masuk Bukit Kunyit dengan lebar 30 meter dan panjang 350 meter, pada pembangunan tersebut Pemerintah Kota mendapat bantuan dari Departmen Kelautan dan Perikanan pusat senilai Rp 1,5 Milyar, sedangkan dana dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar Rp 4 Milyar digunakan untuk pembebasan lahan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Maryono, mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2009 ini Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menganggarkan dana Rp 1,3 Milyar untuk pembebasan lahan lanjutan dan dana Rp 350 juta untuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pembangunan *Water Front City* ,

Pemerintah memiliki tugas membangun infra struktur seperti jalan dan talud, diperkirakan pembangunan tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 22 Milyar untuk pembangunan pintu masuk *Water Front City*. “Ditambah *finishing* seperti median jalan dan trotoar, anggaran tersebut diambil dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun dari APBN, sedangkan pembangunan lainnya akan diberikan kepada investor .” Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung ini juga mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada satu investor lokal yaitu PT. Teluk Wisata Lampung. Selain itu sudah ada dua atau tiga calon investor yang juga ingin berinvestasi dalam pembangunan *Water Front City*.

Data yang kami peroleh pada tanggal 14 Oktober 2009 dari Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, Madani bahwa rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan kebijakan penataan kawasan pesisir Bandar Lampung dengan mengimplementasikan konsep *Water Front City (WFC)* dipastikan memberikan efek positif terhadap kegiatan perekonomian. Proyek *Water Front City* yang direalisasikan dalam jangka panjang itu akan membuat daerah di sekitarnya dan Kota Bandar Lampung bahkan Provinsi Lampung mengalami perkembangan, karena ada *multiplier effect* sebagai dampak pembangunan *Water Front City*, misal dari pembangunan *restaurant-restaurant* dan kafe-kafe yang akan turut menyumbang pajak bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Menurut Madani yang terpenting adalah bahwa *Water Front City* ini dibangun agar Kota Bandar Lampung mempunyai *ikon*, khususnya di wilayah pesisirnya dan tidak identik lagi dengan daerah kumuh. Madani menjelaskan bahwa dengan perhitungan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp. 600 Milyar selain dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota Bandar Lampung sendiri, partisipasi dari para investor juga sangat dibutuhkan. Dalam hal ini PT.Teluk Wisata Lampung yang sudah berminat bergabung dalam pembangunan *Water Front City* dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Bandar Lampung

Tahun 2009-2020 oleh PT.Teluk Wisata Lampung

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Bandar Lampung Tahun 2009-2020 oleh PT.Teluk Wisata Lampung	
Program	Tahun
a.Pengembangan <i>site</i> pada wilayah darat kawasan Bukit Kunyit	2009-2013
b.Pengamanan pantai sepanjang 2 km pendukung area pengelolaan pantai	
a.Implementasi pembangunan fasilitas pariwisata pantai pada wilayah dasar kawasan Bukit Kunyit b.Pembangunan konstruksi penahan gelombang (sisi barat) dan pengembangan wilayah laut kawasan Bukit Kunyit c.Pengembangan pariwisata pantai pada area pengelolaan sepanjang 2 km	2011-2015
Pengembangan kavling pada wilayah laut sepanjang 2 km	2016-2020

Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung, 2009

Kendala –Kendala dalam Pembangunan Water Front City of Bandar Lampung

Wawancara yang kami lakukan tanggal 13 Agustus 2009 kepada Kepala Sub bagian Penataan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Evi Rahmalia, S.E bahwa (i) penataan kawasan pesisir Bandar Lampung secara umum tidak menemukan kendala yang berarti karena penataan saat ini adalah pada area bibir pantai yang membentang sepanjang kawasan pesisir dari arah Bukit Kunyit/penimbunan sepanjang pesisir pantai berhadapan dengan Bukit Kunyit (rencana pembangunan Pelataran Bahari). (ii) secara umum masyarakat sekitar kawasan pesisir tidak terganggu dengan kegiatan penataan, masalah pembebasan lahan hanya tersisa 1 rumah penduduk saja oleh karena pemiliknya warga Jakarta. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya kegiatan ini justru akan “menguntungkan” masyarakat sekitar, hal ini disebabkan antara lain karena semakin tingginya nilai jual lahan di kawasan tersebut.

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh tim ahli/konsultan penataan pesisir Kota Bandar Lampung, Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, pada wawancara tanggal 20 Agustus 2009, bahwa konsep penataan pesisir Bandar Lampung tidak hanya

mengacu pada hasil penataan pantai Losari di Makassar, tetapi juga mengacu pada keberhasilan penataan kawasan pesisir China tepatnya di kota Siananmen yang saat ini kondisinya jauh lebih baik jika dibandingkan 10 tahun yang lalu, demikian pula di Vietnam. Hasil penataan pesisir Bandar Lampung diharapkan agar kawasan tersebut memiliki fungsi ekonomis yang tinggi terutama setelah para nelayan tersebut di relokasi, mereka akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan dan juga membekalinya dengan modal usaha. “Kalau di pesisir Lampung saat ini mayoritas nelayan beraktivitas memancing dan menggunakan bagan-bagan tradisional di malam hari, kelak setelah penataan berjalan dan selesai, nelayan dapat menggunakan sarana prasarana yang jauh lebih modern dan melakukan usaha lain dengan bekal keterampilan dan modal yang dimiliki”.

Data terbaru yang kami peroleh tanggal 15 Oktober 2009, terdapat temuan bahwa kajian analisis mengenai dampak lingkungan kawasan pesisir Bandar Lampung belum dilakukan secara *komprehensif*. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) penataan pesisir Kota Bandar Lampung merupakan syarat awal aktivitas pembangunan *Water Front City*, dalam rapat Komisi amdal di ruang rapat Walikota pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung meminta aktifitas pembangunan *Water Front City* dihentikan sementara. Hal ini disebabkan belum selesainya kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) penataan pesisir Kota Bandar Lampung (pembangunan *Water Front City*). Rapat komisi tersebut dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas Tata Kota, Badan Penanaman Modal dan Peizinan dan beberapa satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung lainnya, selain itu pula hadir dalam pertemuan tersebut, para *stakeholders* antara lain : PT. Batu Raden sebagai konsultan, Universitas Lampung dan Walhi Lampung sebagai mitra Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Hendrawan, usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa amdal menjadi syarat utama pembangunan *Water Front City*.

“Bagaimana bisa pembangunan sudah dimulai, sementara kajian amdal belum selesai.” Walhi meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung menghentikan sementara aktifitas pembangunan *Water Front City*, termasuk pembangunan gapura (*main gate*) yang pada tanggal 12 Oktober 2009 lalu baru saja diresmikan Gubernur Lampung. Pembangunan baru bisa dilanjutkan jika telah ada kajian amdal. Menurut Hendrawan, dalam rapat komisi amdal telah disepakati bahwa aktifitas pembangunan di sekitar Bukit Kunyit akan dihentikan sementara, pelaksana pembangunan adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Walhi akan mengawasi apakah pembangunan gapura tersebut dihentikan sementara dan segera menuntut komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan pembangunan *Water Front City* setelah kajian amdal selesai.

Pengaturan pembuatan amdal sebelum pembangunan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap rencana usaha atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan”. Masih menurut Hendrawan, “Undang-Undang sudah mengatur mengenai kajian amdal sebelum pembangunan, Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya menjadi contoh, prosedur amdal dipenuhi, baru ada aktifitas”.

Keberadaan amdal untuk seluruh lokasi pembangunan menjadi syarat mutlak untuk menjadi acuan dalam memonitor jalannya pembangunan *Water Front City* yang ramah lingkungan, akuntabel dan adil bagi kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar. Menurut kajian Walhi, jika rencana pembangunan *Water Front City* tidak dikaji secara serius, maka akan mengorbankan tidak saja wilayah ekologi pesisir, tetapi juga ada kurang lebih 321.902 masyarakat yang bermukim dan menggantungkan hidupnya di sepanjang pesisir Bandar Lampung. Kajian amdal akan memuat perspsi masyarakat, misalnya debu yang akan dihasilkan dari pembangunan atau suara kendaraan yang bising yang selanjutnya akan dijelaskan solusi/jalan keluarnya.

Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan warga sekitar Bukit Kunyit, warga mengeluhkan dampak pembangunan *Water Front City*, seperti

debu. Debu karena aktifitas pembangunan menyebabkan warga batuk-batuk. “bagaimana Pemerintah Kota mengatasi dampak ini sebelum ada kajian amdal, antisipasi dampak pembangunan ada dalam kajian amdal”. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Syahril Alam mengatakan bahwa kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) baru dilakukan pada tahun 2009 menggunakan dana APBD sebesar Rp. 240 juta, diperkirakan kajian analisis mengenai dampak lingkungan akan selesai pada bulan Desember tahun 2009. “Kajian amdal yang dilakukan PT. Batu Raden tidak meliputi seluruh pesisir Kota Bandar Lampung sepanjang 27 kilometer. Kajian baru dilakukan di sekitar Bukit Kunyit yang akan dijadikan *water main gate* atau pintu masuk *Water Front City*, kajian baru dilakukan sepanjang 1-2 kilometer di sekitar Bukit Kunyit.” “Komisi amdal memang menyepakati untuk menghentikan aktifitas pembangunan *Water Front City* untuk sementara waktu”. “Namun penghentian sementara hanya untuk aktifitas pembangunan yang berdampak luas, seperti aktifitas reklamasi. Sementara pembangunan gapura tetap diteruskan karena aktifitasnya kecil, dan tidak berdampak luas pada lingkungan dan masyarakat. “

Hasil penelitian Kagungan, Dian (2009) dan Neta, Yulia (2012) tentang Penataan Kawasan Pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* menyimpulkan bahwa penataan pesisir Bandar Lampung dimulai dengan tahap perencanaan dengan melakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut. Penataan kawasan pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* bertujuan mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan, oleh karena itu keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup 4 (empat) aspek (i) keterpaduan wilayah/ekologis (ii) keterpaduan sektor (iii) keterpaduan disiplin ilmu (iv) keterpaduan stakeholder.


Hasil penelitian lainnya dan kajian Neta, Yulia (2012) dan Kagungan, Dian dan Ratnasari (2014) menyimpulkan bahwa dari sisi pemberdayaan

masyarakat, penataan kawasan pesisir Bandar Lampung akan sangat menguntungkan para nelayan di kawasan tersebut. Menurut hasil kajian pakar tata ruang wilayah, I.B Ilham Malik (2013), jumlah investasi di kawasan pesisir di seluruh dunia mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya jumlah dana yang siap digulirkan di sektor properti juga tersedia sangat banyak. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini berada pada posisi *regulator* dan penyedia *infrastruktur* jika dipaksakan sebagai pengelola kawasan, dikhawatirkan terbuka peluang penyimpangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan pesisir Bandar Lampung patut mempertimbangkan keterlibatan dan peran serta para *stakeholders* lainnya.

Menurut kajian kami sebagai peneliti, model formulasi kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran berbasis *Integrated Coastal Zone Management* dalam rangka mewujudkan harus memiliki *tema sentral* sebagai sesuatu yang layak jual. Tema sentral perlu dipilih dan ditetapkan agar dari sisi *marketing* kawasan pesisir menjadi lebih layak jual. Terlebih anggaran pembangunannya bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga berasal dari kalangan investor yang membutuhkan *value added* ketika memilih berinvestasi di kawasan pesisir. Penataan pesisir kawasan wisata desa-desa Kecamatan Teluk Pandan akan berjalan cepat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan pesisir di wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebuah tantangan khusus bagi Kabupaten ini secara keseluruhan mulai dari Bupati Kepala Daerah hingga masyarakat biasa, dan Kabupaten Pesawaran harus mampu menjawabnya.

Aktivitas Penelitian Tahun Pertama (Tahun 2017)

Gambar 1. Tahapan Penelitian di Tahun Pertama



BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak (KKBI, 1987). Istilah kebijakan dikaitkan dengan keputusan atau kewenangan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum.

2.2. Model-Model Formulasi Kebijakan

Terdapat beberapa model formulasi kebijakan publik, yaitu : 1) Model formulasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, model ini sering disebut sebagai "*the top down approach*". Model ini cenderung menekankan perhatian pada aspek manajerial, namun tetap tidak melepaskan diri dari fenomena politik yang terjadi dalam setiap implementasi program. 2) Model formulasi kebijakan George Edward II, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. 3) Model formulasi kebijakan M.S.Grindell, yang berpendapat bahwa kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, oleh banyak pihak disebut sebagai salah satu model implementasi, karena pandangannya dapat dijadikan alat untuk meneropong bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Rencana penelitian ini mengadopsi model formulasi kebijakan dari M.S Grindell.

2.3 Pengertian Penataan/Pengembangan Wilayah

Secara konseptual, penataan atau pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merkatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional

dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI

2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk berbuat sesuatu. Pemberdayaan dalam arti *enabling* yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat guna melakukan sesuatu demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.5 Pengertian Kawasan Pesisir

Menurut Dahuri dalam Sulistyono (2013) wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*).

2.6 Karakteristik Masyarakat dan Kawasan Pesisir

Hasil penelitian Astuti (2007) dan Ratnasari (2015) bahwa secara umum kondisi aktivitas masyarakat pesisir meliputi : (i) aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat (ii) ketergantungan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya (iii) *governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lembaga sosial, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain

Nugroho dan Dahuri (2014) menyatakan bahwa ekosistem wilayah pesisir dan lautan setidaknya mempunyai 5 (lima) karakteristik penting yang harus dipahami agar pengelolaannya memenuhi kaidah-kaidah kesinambungan (*sustainability*), yaitu: (i) komponen hayati dan non hayati membentuk ekosistem yang kompleks hasil dari berbagai proses ekologis dari ekosistem daratan dan lautan (ii) ragam komponen ekologi dan keuntungan faktor lokasi biasanya ditemukan berbagai macam pemanfaatan untuk kepentingan pembangunan seperti tambak, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan pemukiman (iii) pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki

keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda-beda seperti nelayan, petani tambak, petani rumput laut, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain, (iv) secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan wilayah pesisir secara monokultur sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha (v) kawasan pesisir dan lautan umumnya masih merupakan sumber utama konflik sehubungan dengan hak kepemilikan lahan dan alokasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut

2.7 Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (2014) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir harus diterapkan untuk: (i) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan (ii) meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan (iii) memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.

Dalam konteks pembangunan di kawasan pesisir menurut Nugroho dan Dahuri (2014) terdapat 3 (tiga) komponen kebijakan strategis yang terintegrasi yaitu : (i) kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan potensi dan produktivitas ekonomi sektor pesisir (ii) kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertujuan untuk membangun ekosistem pesisir dan lautan secara optimal (iii) kebijakan pembangunan kelembagaan yang bertujuan untuk membangun mekanisme pengaturan alokasi sumberdaya, mengorganisasi kepentingan masyarakat dan pemerintah serta memberi kepastian hukum

Dalam Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Lampung dinyatakan bahwa program pengelolaan sumberdaya pesisir digambarkan melalui siklus proses pembangunan yang terdiri dari langkah-langkah : (i) identifikasi *issue-issue* pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (ii) persiapan dan perencanaan program (iii) adopsi program dan pendanaan (iv) pelaksanaan program (v) monitoring dan evaluasi

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan (i) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan (ii) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan (iv) meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.8 Pembangunan Kawasan Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Penelitian Neta (2012) menyatakan bahwa menurut GESAMP, pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu adalah suatu proses yang mempersatukan kepentingan pemerintah dan masyarakat, ilmu dan pengelolaan, sektoral dan publik dalam menyiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pembangunan ekosistem dan sumberdaya pesisir. Sementara itu pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan merupakan proses pengelolaan sumberdaya alam dan pendayagunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut perlu memperhatikan fungsi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar dapat terus menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya hingga pada akhirnya memberi kesejahteraan pada masyarakat.

2.9 Konsep *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM)

Menurut Bappenas, konsep *Integrated Coastal Zone Management* adalah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di wilayah pesisir meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai kendala yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Tujuan akhir konsep *Integrated Coastal Zone Management* bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil proporsional oleh semua pihak (*stakeholders*) dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur *esensial* dari konsep *Integrated Coastal Zone Management* adalah keterpaduan (*integration*) dan koordinasi (*coordination*). Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada (i) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (*eko-hidrologis*) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola, (ii) kondisi ekonomi, sosial budaya dan politik masyarakat (iii) kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang/produk dan jasa lingkungan pesisir.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran terbentuknya melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercatat dalam sejarah sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 1967 wilayah Lampung Selatan yang ibukotanya di Tanjungkarang berasal dari 4 (empat) Kewedanaan yaitu: Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Telukbetung, Kewedanaan Gedongtataan dan Kewedanaan Kota Agung.
2. Pada Tahun 1968 Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu: Kabupaten Rajabasa yang selanjutnya dikenal sebagai Lampung Selatan dengan ibukotanya Kalianda, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota Agung yang baru terbentuk pada tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan yang baru terbentuk pada tahun 2007.
3. Pada Tahun 1969 dengan disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah pemekaran Kotamadya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung).

4. Dalam rangka melanjutkan perjuangan para pendahulu seiring dengan semangat reformasi dan pelaksanaan desentralisasi yang mangacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, masyarakat belahan Barat Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan dialog terbuka antara para tokoh dan masyarakat dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) pada tanggal 16 April 2001 bertempat di Gedung Ngandan Gawi Kecamatan Gedong Tataan, Berdasarkan kesepakatan bersama Bapak M.Alzier Dianis Thabranie diberikan kepercayaan sebagai Ketua Umum dan Bapak Maullimin Taher sebagai Ketua Harian didampingi para Penasehat, Pembina dan Pengurus lainnya yang tertuang dalam SK Nomor : 01/P3KP/10K/PPK/IV/2001 tanggal 17 April 2001 tentang Struktur Komposisi dan Personil Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran Tahun 2001.
5. Pada Tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Lampung (UNILA) melakukan penelitian dan pengkajian tentang kelayakan Kabupaten Lampung Selatan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten. Adapun hasil penelitiannya Kabupaten Lampung Selatan layak dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten dengan Kabupaten Pemekaran adalah **Kabupaten Pesawaran**.
6. Dalam perjalanan di bulan Oktober dan November 2004 Jabatan Ketua Harian diserahkan terimakan dari Bapak Muallim Thaher kepada Bapak Drs.Zainal Fanani Idris berikut kepengurusan lainnya melalui proses penggantian personil yang tertuang dalam SK Nomor : 01/Istimewa/10/P3KP/2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Penunjukan Ketua Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) Tahun 2004 dan Nomor : 02/Istimewa/11/2004 tanggal 5 November 2004 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran *jo* SK Nomor : 02.a/Istimewa/XI/2005 tanggal 27 Nopember 2005 tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran.
Berkat kegigihan perjuangan dari P3KP, disertai dengan iringan doa seluruh lapisan masyarakat yang mendapat ridho dari Allah Swt, maka Pemerintah Daerah

menanggapi keinginan tersebut dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang mendukung terbentuknya Kabupaten Pesawaran, antara lain :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibukota Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana dari Kabupaten Lampung Selatan untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
4. Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 01/Pim.DPRD-LS/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Kabupaten Pesawaran.
5. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibu Kota Gedong Tataan.
6. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk Calon Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
7. Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 16 Tahun 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran.
8. Surat Gubernur Lampung Nomor : 135/2702/01/2006 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dari beberapa tahapan kebijakan daerah tersebut serta perjuangan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP), maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007

tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan wilayah meliputi 7 (tujuh) wilayah Kecamatan yaitu :Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Way Lima Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Kedondong Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah”. Selain itu pasal 27 ayat (2) juga menegaskan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran.

Bagi daerah otonom baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, menyatakan Kepala Daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan melalui Gubernur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan struktur dan mekanisme pemerintahan daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran dan telah terbentuknya DPRD Kabupaten Pesawaran. Disini akan kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tugas-tugas lain yang sudah dijalankan baik menyangkut urusan wajib, urusan pilihan serta tugas pembantuan yang sudah diterima.

Kemudian sebagai tindaklanjut penetapan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2007 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/2051/SJ tanggal 31 Agustus 2007 dan pada tanggal 2 November 2007 Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, melaksanakan peresmian Kabupaten Pesawaran dengan melantik Bapak Drs.H.Haris Fadillah , MM. sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang pertama dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Berikutnya sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang kedua Hi.Juanaidy Djaya, S.H., MH. yang dilantik pada bulan November 2008, kemudian sebagai Penjabat Bupati Pesawaran ketiga Drs.Hi.Haris Fadilah, M.M yang dilantik pada Bulan Oktober 2009. Sebagai Penjabat Bupati Pesawaran yang keempat (terakhir) Drs. Untung Subrotoyong dilantik pada Bulan Juni 2010.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2010 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang pertama dan diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dimenangkan oleh pasangan ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. dan Drs.Hi. MUSIRAN. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-618 Tahun 2010 dan Nomor : 132.18-619 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pesawaran dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pesawaran Provinsi Lampung serta Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pesawaran Provinsi Lampung, pasangan ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H. dan Drs.Hi. MUSIRAN dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama pada tanggal 20 September 2010 oleh Gubernur Lampung pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesawaran. Mengacu pada sejarah terbentuknya Kabupaten Pesawaran diatas, maka ditetapkan tanggal **17 Juli** untuk diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 02 tahun 2009 tentang hari jadi Kabupaten Pesawaran.

**Tugu Tiga Sisi Simbol Perpaduan
masyarakat di Kabupaten Pesawaran**

**Drs. Hi. MUSIRAN
Wakil Bupati Pesawaran
(Masa Bhakti 2010-2015)**

Bupati dan Wakil Bupati pertama Kabupaten Pesawaran

Saat ini kabupaten Pesawaran dipimpin oleh Bupati Dandy Ramadhona periode 2016-2021

Bupati Pesawaran juga menyelenggarakan berbagai agenda pemerintahan terutama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa “pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah”. Selain itu pasal 27 ayat (2) juga menegaskan bahwa

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran.

Bagi daerah otonom baru mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, menyatakan Kepala Daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan melalui Gubernur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

3.2 Letak Geografi dan Batas Administrasi

Kabupaten Pesawaran secara geografis terletak diantara 5°10' - 5°50' Bujur Timur (BT) dan 105° - 105°20' Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah 1.173,81 km² atau 117.381 ha dengan batas administratif adalah :

- Sebelah Barat : Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu).
- Sebelah Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo (Kabupaten Lampung Tengah).
- Sebelah Timur : Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan) Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat (Kota Bandar Lampung).
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;

Keberadaan administratif Kabupaten Pesawaran ini dikukuhkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus

2007. Secara administratif, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 terbagi dalam tujuh kecamatan.

Secara administratif Kabupaten Pesawaran ini dikukuhkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Propinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2007. Secara administratif, Kabupaten Pesawaran pada tahun 2007 terbagi dalam tujuh kecamatan. Kecamatan baru hasil pemekaran tahun 2007 sampai dengan sekarang adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Teluk Pandan, Kedondong, Way Lima, Gedongtataan, Negeri Katon, Tegineneng. Delapan kecamatan ini sebelum terjadi pemekaran, termasuk kedalam kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran terdiri atas beberapa pulau dengan jumlah luasan keseluruhan pulau 3.721 Ha. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung, yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran dan Gunung Ratai di Kecamatan Padang Cermin, dengan ketinggian 1.681 m

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyusun perangkat kelembagaan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 03 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah pada Kabupaten Pesawaran yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai

kebijakan yang ditetapkan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Kebijakan Penatakelolaan wisata Desa pesisir Kabupaten Pesawaran

Berkenaan dengan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, berdasarkan data yang tim dapatkan pada tanggal 19 Januari 2017, dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Pesawaran, bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan khususnya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejumlah kepala desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yakni Kepala Desa Batu Menyan, Kepala Desa Hurun, Kepala Desa Hanura, Kepala Desa Suka Jaya Lempasing, Kepala Desa Cilimus, Kepala Desa Tanjung Agung, Kepala Desa Sidodadi, dan Kepala Desa Talang Mulya; serta sejumlah Kepala Desa Kecamatan Way Ratai yakni Kepala Desa Poncorejo, Kepala Desa Gunung Rejo, Kepala Desa Harapan Jaya, Kepala Desa Bunut Seberang, Kepala Desa Caringin Asri, dan Kepala Desa Sanggi Kecamatan Padang Cermin, yang telah melakukan kunjungan kerja dan studi banding pengelolaan Bumdes ke Kabupaten Klaten Jawa Tengah bertujuan mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, majudan berdaya guna di Propinsi Lampung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan melakukan penatakelolaan kawasan wisata desa-desa pesisir dan menggarap potensi wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan tersebut, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran secara terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone management*). Potensi wisata desa-desa di Kabupaten Pesawaran pada umumnya terkait dengan ekowisata dan wisata pantai, sebelumnya pada tanggal 17 Maret yang lalu telah ada pertemuan antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran dengan 10 Kepala Desa Kecamatan Teluk Pandan melakukan kesepakatan menggali potensi wisata pantai dan ekowisata, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Desa Hanura Joko Iskandar untuk mengembangkan wisata setempat sesuai arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Pesawaran.

Penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan hendaknya melibatkan masyarakat lokal melalui penguatan peran kelompok sadar wisata yang terbentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat, dengan harapan agar penatakelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran. Pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk saling memberikan dukungan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan wisata desa pesisir. Ke 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membangun fasilitas penunjang wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan

Berkenaan dengan penataan wilayah pesisir, hasil penelitian terdahulu Marina Dwi Astuti (2007) dan Dian Kagungan (2009) Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun dan menata kembali kawasan pesisir Bandar Lampung melalui konsep *Integrated Coastal Zone Management (ICZM)* atau pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek terkait kawasan pesisir yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta melibatkan peran berbagai *stakeholders* juga melibatkan partisipasi masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

3.4 Rencana Kebijakan Penatakelolaan Wisata Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga ibukota Propinsi Lampung yang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran, semula Kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Secara keseluruhan luas Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km², Kecamatan Padang Cermin adalah Kecamatan terluas di Kabupaten ini (317,63km²). Sebagian besar sumberdaya wisata di Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan wisata tirta, baik yang merupakan wisata alam, maupun wisata buatan. Sumberdaya wisata tirta yang diintegrasikan dengan sosial kultural masyarakat akan memberikan sajian aktraksi wisata yang menarik dari Kabupaten Pesawaran ini.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, olehkarena Kabupaten Pesawaran memiliki berbagai kawasan wisata unggulan baik berbasis alam maupun budaya. Data yang kami peroleh dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, bahwa salah satu upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Panduan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah/Ripda). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) adalah dokumen perencanaan dalam pengembangan/pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

Data lainnya dari Kepala Kecamatan Teluk Pandan, bahwa selain melakukan kunjungan kerja dan kunjungan belajar tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), para Kepala Desa di Kabupaten Pesawaran tersebut juga melakukan studi banding ke beberapa obyek wisata yang berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, mengingat potensi yang terdapat di Kecamatan TelukPandan dan Kecamatan Padang Cermin kaya akan potensi pariwisata diharapkan para pimpinan Desa tersebut dapat menyerap ilmu dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di desanya masing-masing.

Berkenaan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah kabupaten Pesawaran mempersiapkan ***Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA)*** Kabupaten Pesawaran memuat konsep rencana pengembangan *destinasi wisata industri, pemasaran dan sumber daya manusia kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pesawaran selama 15 tahun ke depan*. Tujuan disusunnya Ripda Kabupaten Pesawaran adalah agar pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran dapat terarah, *komprehensif* dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Salah satu tahap dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran adalah dengan merumuskan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran melalui *focuss grup discussion*. Dengan demikian semua satuan kerja perangkat daerah, kepala Kecamatan, kepala Desa dan *stakeholder*

terkait dengan pengembangan pariwisata dapat memberikan masukan dan sarannya dengan harapan agar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Peswaran benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Penatakelolaan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya, dan pembangunan pariwisata Lampung secara umum sekaligus menstimulan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung tahun 2016 adalah 4 juta wisatawan lokal dan 95 ribu wisatawan mancanegara.

Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Salah satunya penyusunan regulasi untuk kawasan wisata, antara lain zonasi kawasan wisata, jasa pariwisata, dan standar penggunaan lahan wisata. Data yang Tim peroleh dari narasumber Bupati Kabupaten Pesawaran, menyatakan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memahami regulasi pengelolaan wisata, misalnya bibir pantai yang dimanfaatkan secara pribadi dan kegiatan reklamasi yang dapat mengganggu ekosistem laut. Pengembangan destinasi wisata tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Peswaran saja, tetapi harus melibatkan para stakeholders dan tidak terkecuali peran serta masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain *pembangunan akses yang melalui lahan milik pribadi*

Demikian pula halnya dengan kawasan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan, menurut Bupati, telah banyak akses yang diperbaiki seperti jalan yang memasuki kawasan wisata pantai Mutun, pantai Dewi Mandapa, dan kawasan Muncak, untuk wilayah yang belum tersentuh itupun disebabkan karena kendala administratif semata. Sejumlah mitra/stakeholder turut membantu sarana prasarana pendukung wisata, salah satunya bantuan dari Bank Indonesia yang berupa 300 unit *life jacket* berdasarkan *Memory of Understanding (MoU)* dengan pihak Bank Indonesia pada tanggal 24 Juli 2017 yang lalu. Selain dengan pihak Bank Indonesia, *Memory of Understanding* juga dilakukan dengan beberapa

stakeholder dalam rangka pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pesawaran terutama kerjasama pembangunan dermaga yang tahun 2017 ini akan ditata mulai dari kantong parkir serta alat transportasi.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, menyatakan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) olehkarena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memaksimalkan sumber daya dari sektor pariwisata. Data yang kami peroleh selanjutnya bahwa kondisi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran tidak berbeda dengan tiga tahun yang lalu dengan kata lain tidak adanya retribusi pelayanan, sebab menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memungut retribusi pariwisata jika memiliki atau mengelola obyek wisata.

Oleh karena itu satuan kerja yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran berusaha mencari terobosan dengan menyusun *regulasi* agar pariwisata dapat meyumbang PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Pesawaran, yang diwujudkan dalam Peraturan Bupati tentang pengelolaan pariwisata yang dalam tahap awal sasarannya adalah Desa Batumenyan yakni dermaga Ketapang dan Pulau Pahawang (melakukan sinergitas dengan pihak desa untuk pengelolaan pariwisata melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berupa kerjasama pengelolaan pariwisata)..

Masih berkenaan dengan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, data yang tim peroleh pada tanggal 11 Agustus 2017, Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama dengan stakeholder, akademisi, media massa, pelaku usaha serta pemangku kepentingan merumuskan beberapa kesepakatan pada forum *Focuss Group Discussion* (FGD) dalam upaya sinergitas pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran selaku penggagas kegiatan, para kepala Desa pesisir kabupaten Pesawaran, Dewan Riset Propinsi Lampung, akademisi, media massa, serta unsur pimpinan daerah (Uspika) Kabupaten Pesawaran, yang berupa (i) Komitmen bekerjasama menumbuhkembangkan pariwisata di Kabupaten Pesawaran berupa program aksi nyata. (ii) mengembangkan

pariwisata Kabupaten Pesawaran berbasis pelestarian alam, kelestarian lingkungan, kearifan lokal dengan prinsip Sapta Pesona, (iii) menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui desa wisata berkelanjutan (iv) mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, (v) menjalin koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* serta kolaborasi dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

Tujuan diadakannya FGD adalah memperoleh kesepahaman demi keberlangsungan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Selain itu upaya pengembangan pariwisata tidak cukup diregulasi dan perencanaan saja yang berupa Riparda (rencana induk pengembangan pariwisata) atau peraturan Gubernur saja, tetapi diperlukan “sinergi terkonsep” yang berupa ***kebijakan strategis daerah yang mendorong percepatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesawaran***

3.5 Isue-Isue Strategis Dalam Pengembangan Pariwisata Lampung

Tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Indonesia yang menjadi lokomotif pembangunan dan memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Beberapa ***isue strategis*** pembangunan dan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung adalah :

a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan pariwisata antar pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Peran provinsi mengkoordinasikan pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah sangat dibutuhkan sebagai koordinator pembangunan lintas wilayah dan lintas sektoral. Koordinasi harus dilakukan di tingkat pemerintahan maupun antara pemerintah-swasta-akademisi-masyarakat umum yang terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata

Penyeragaman bentuk operasional pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang bisa diadopsi di seluruh wilayah Propinsi Lampung cenderung dinilai akan menguntungkan banyak pihak. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata Provinsi Lampung yang terkoordinir dengan baik dinilai akan menjadi

lingkungan yang kondusif bagi iklim investasi pariwisata. Agar tercapai suatu koordinasi yang baik perlu diperhatikan aspek hukum yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

b.Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung yang ramah lingkungan

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terlihat dari munculnya secara konsisten isu pelestarian lingkungan baik dalam isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, isu pengembangan pariwisata Provinsi Lampung maupun yang dirumuskan dalam forum-forum diskusi. Pengembangan produk pariwisata dengan demikian harus menggunakan pendekatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang meletakkan pilar-pilar ekologi, sosial budaya dan sosial ekonomi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata

c.Pariwisata sebagai alat mencapai pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung

Ketimpangan pembangunan juga terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terutama untuk daerah-daerah yang relatif belum maju menyuarakan kepentingan pemerataan pembangunan di daerah masing-masing. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam hal ini akan menghambat pembangunan dan pengembangan pariwisata secara keseluruhan. Olehkarena itu diperlukan jalinan kerjasama yang sinergis antar daerah di Provinsi Lampung

d.Aspek sosial ekonomi dari pengembangan pariwisata Provinsi Lampung

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pariwisata merupakan suatu isu strategis. Sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam pengembangan pariwisata harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, pariwisata harus dapat memberikan manfaat sosial, tidak hanya manfaat ekonomi.

e. Pembentukan jati diri masyarakat Lampung

Pariwisata harus bisa menjadi alat pelestarian dan pembentukan identitas masyarakat Lampung. Pemanfaatan unsur-unsur budaya dan tradisi untuk pariwisata seharusnya tidak dilihat sebagai komoditas ekonomi semata

f. Peningkatan kualitas produk pariwisata

Isu peningkatan kualitas produk pariwisata sebenarnya secara implisit merupakan gabungan dari isu-isu strategis lain karena keberhasilan produk pariwisata ditentukan oleh beragam aspek. Selain daya tarik yang bernilai tinggi dan keunikan, suatu produk wisata harus didukung pengelolaan dan iklim pengembangan yang baik. Daya tarik yang dinilai menjadi kekuatan Lampung adalah daya tarik lingkungan alam.

3.6 Konsep Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

1. Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung tahun 2012-2031, Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Propinsi Lampung berprinsip pada:

- a. Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya wisata dan sumberdaya pendukung pembangunan pariwisata Lampung untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Lampung dengan lingkungan alam, budaya dan manusia serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata dapat di terima oleh lingkungan
- c. Terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata Lampung yang disusun pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan seluruh stakeholders pariwisata Lampung

2. Konsep Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, pada dasarnya pariwisata merupakan

sektor yang relatif dapat dikembangkan di mana saja dengan menciptakan daya tarik dan pengembangan aksesibilitas serta melakukan kegiatan promosi sefektif kepada segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran. Pengembangan ini tentu saja harus mengacu pada rambu-rambu pembangunan dan norma-norma budaya. Atas dasar ini, maka pembangunan dan pengembangan pariwisata Lampung yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah akan :

- d. Memprioritaskan pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang relatif belum begitu berkembang dan atau daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung serta tidak memprioritaskan pengembangan daerah yang sudah maju dan padat.
- e. Memprioritaskan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana jalan di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi dan atau kawasan wisata yang belum berkembang namun berpotensi untuk menjadi Kawasan Wisata Unggulan

Semua sektor dan pihak terkait termasuk para pengambil keputusan harus mendukung dan memberikan komitmen yang terus menerus dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung, dengan konsep ini pariwisata menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah Lampung

3. Konsep Keterkaitan Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata

Pengembangan wilayah melihat sektor-sektor sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Sektor ekonomi yang utama di suatu wilayah perlu dikembangkan dalam kerangka saling melengkapi dan mendukung dengan sektor lain. Pariwisata sangat multi sektoral dan tidak dapat maju dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan dari sektor lain. Di lain lain pihak, sektor lain dapat memanfaatkan pariwisata untuk bersinergi secara positif sehingga saling mendukung dan menguntungkan.

Dengan kreativitas dan inovasi perencanaan, pariwisata dapat dikembangkan seiring dengan sektor lainnya tanpa harus memunculkan konflik. Untuk itu pembangunan dan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung harus:

- a. Diselaraskan dengan sektor ekonomi dasar yang berkembang atau berpotensi di daerah yang bersangkutan
- b. Secara kreatif menggali potensi, baik yang tangible maupun yang intangible dari potensi sumberdaya sektor-sektor di wilayah
- c. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan sektor lain dalam berbagai tahapan perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan serta dengan jelas menguraikan siapa melakukan apa diantara sektor-sektor yang ada dalam pemerintahan, industri pariwisata, masyarakat dan stakeholders pariwisata lainnya.

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

4. Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan dan Investasi

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, mengintegrasikan kegiatan pariwisata, perdagangan dan investasi dalam suatu wadah bersama merupakan hal strategis, yaitu kegiatan yang satu dapat mempengaruhi dan mendukung kegiatan yang lain. Kegiatan pariwisata mengakibatkan pergerakan orang ke suatu tempat untuk berwisata, dan kemudian mengkonsumsi berbagai barang dan jasa. Lebih lanjut kegiatan tersebut dapat memunculkan dorongan untuk melakukan perdagangan dan berinvestasi

Dengan dasar pemikiran di atas, maka pariwisata dapat diangkat dan dikembangkan untuk menunjang perdagangan untuk kemudian menarik investor yang sudah mengenal daerah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan suasana dan iklim yang kondusif sehingga wisatawan atau pengunjung yang datang mendapatkan kesan dan citra baik tentang daerah Lampung. Perdagangan yang kemudian bergulir dari kunjungan tersebut juga perlu didukung oleh kemudahan dan kejelasan prosedur serta berbagai insentif lainnya sehingga dapat berjalan lancar. Dalam hal ini investasi yang diharapkan dapat terjadi jika semua pihak turut mendukung dan memberi kemudahan.

Dengan demikian pembangunan dan pengembangan pariwisata Lampung harus:

- (1) Diarahkan untuk mendorong kegiatan perdagangan dan investasi melalui penciptaan suasana yang kondusif dengan kejelasan dan kemudahan prosedur dengan tanpa mengabaikan aturan dan norma yang tertera pada konsep-konsep lainnya
- (2) Terintegrasi dalam suatu kegiatan promosi dengan perdagangan dan investasi
- (3) Mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah yang dikelola masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata setempat

5. Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung difokuskan pada kawasan wisata dengan skala Provinsi/Nasional/Internasional yang diunggulkan. Kawasan wisata unggulan (KWU) Provinsi Lampung merupakan kawasan wisata dengan skala Provinsi/Nasional/Internasional yang memiliki peran strategis karena sumberdaya wisata yang dimiliki, letak yang strategis (mudah dijangkau) dan diminati wisatawan (sesuai trend wisata) ataupun karena permasalahan yang dimilikinya yang terkait dengan issue strategis pengembangan wilayah Lampung.

Kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata dan berada dalam lebih dari satu daerah administrasi. Lokasi atau intensitas kunjungan wisatawan di kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi menyebabkan kawasan wisata unggulan dapat berfungsi sebagai "show window" Lampung atau juga menyebarkan wisatawan ke daerah-daerah lain di wilayah Propinsi Lampung.

Kawasan wisata dengan skala Kabupaten/Kota atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat lokal. Pengembangan kawasan wisata skala ini diharapkan dapat mendukung kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung. Keragaman daya tarik wisata di setiap kawasan unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Lampung. Konsep-konsep pengembangan tersebut menjadi kerangka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung.

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

6.Konsep Keterkaitan Koridor Jalur Wisata

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, Kawasan wisata unggulan (KWU) yang telah ditentukan dalam Rencana Pengembangan Pariwisata skala Provinsi, selain menjadi *entry point* juga diharapkan sebagai pemicu penyelenggaraan pariwisata bagi daerah-daerah atau kawasan lain yang berada dalam satu koridor pengembangan dengan *kawasan wisata unggulan (KWU)* sebagai *kawasan strategis pariwisata (KSP)*. Koridor/jalur Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung di bagi menjadi 3 (tiga) koridor, yaitu koridor 1 (jalur Barat), koridor 2 (jalur Timur), dan koridor 3 (jalur Selatan)

Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Krui dan Tanjung Setia diharapkan dapat menjadi pemicu motivasi percepatan pembangunan kepariwisataan bagi destinasi wisata di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus serta kabupaten-kabupaten yang berada dalam satu koridor, seperti Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara.

Kawasan wisata unggulan (KWU) Kota Bandar Lampung dan Teluk Kiluan dapat berfungsi bagi pengembangan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus dan *Pesawaran*. Pengembangan kawasan wisata unggulan Kota Bandar Lampung dan Teluk Kiluan akan memberikan dorongan positif terhadap pengembangan wilayah di sekitarnya dan tidak hanya sebatas pada pengembangan di sektor pariwisata. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pariwisata merupakan aktifitas multisektoral dan multidimensi yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) maupun keterkaitan ke depan (*upward linkages*) yang luas

3.7 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi Lampung

Menurut **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**) Daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi Lampung sangat beragam jenisnya. Wisata alam, budaya, maupun buatan tersebar di wilayah

Lampung dengan keunikan lokal yang khas yang memperkuat daya saing produk wisata Lampung. Keragaman daya tarik wisata menjadi tema utama dalam menentukan pengelompokan daya tarik wisata untuk membentuk kawasan wisata unggulan propinsi Lampung. Hal ini juga terkait dengan sejarah alam dan budaya Lampung yang terangkum dalam sejarah Gunung Krakatau, termasuk hutan, sungai, laut dengan budaya yang berpengaruh yaitu budaya pegunungan, budaya pesisir, dan pengaruh budaya kolonial.

Kawasan wisata unggulan Propinsi Lampung yang terbentuk memiliki cakupan wilayah yang berbeda luasnya dengan batas imajiner Kabupaten/kota yang berada dalam cakupannya. Setiap kawasan wisata unggulan memiliki sumberdaya wisata utama/kegiatan yang telah berkembang atau sumberdaya wisata alain atau kegiatan wisata lain yang diusulkan untuk dikembangkan serta potensi pasar wisatawan eksisting yang akan menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari asal wisatawan, maupun karakteristik wisatawannya. Sumberdaya wisata utama suatu kawasan wisata unggulan (KWU) nantinya akan menjadi tema produk wisata utama yang diunggulkan dari kawasan wisata unggulan tersebut.

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

3.8 Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

Kebijakan pengembangan pariwisata Propinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2012-2031 adalah :

a. Pengembangan Perwilayahan

Pertimbangan dalam kebijakan pengembangan perwilayahan pariwisata Propinsi Lampung adalah :

1. masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Propinsi Lampung
2. masih terpusatnya pengembangan pariwisata Lampung di beberapa kawasan tertentu saja, padahal potensi daya tarik wisata yang dimiliki daerah lain pun berpeluang dan potensial untuk dikembangkan

3.masih terdapat potensi dan atau permasalahan wilayah yang dapat dipecahkan melalui pengembangan pariwisata yang terencana dan terintegrasi misalnya permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah dapat diatasi dengan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

4.konsep pengembangan pariwisata yang tidak mengenal batas administratif; bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah; pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi hanya pada suatu daerah tertentu

5.kondisi aksesibilitas intra dan antar wilayah yang mempengaruhi tingkat perkembangan daya tarik wisata Lampung, termasuk dalam hal pengelompokkan obyek dan daya tarik wisata yang memperkuat daya saing suatu kawasan wisata

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan pengembangannya adalah:

- (i) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung difokuskan pada pengembangan kawasan wisata unggulan propinsi untuk memperkuat daya saing pariwisata Lampung
- (ii) Pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) propinsi didasarkan pada data tarik wisata unggulan yang membentuk suatu tema atau konsep yang berbeda antar kawasan dalam kerangka saling melengkapi dan memperkuat daya tarik yang ditawarkan, dengan tidak memnadang batas administratif daerah
- (iii) Pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) propinsi dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata diprioritaskan di daerah yang termasuk ke dalam kawasan wisata unggulan propinsi
- (iv) Pusat pengembangan pariwisata di setiap kawasan wisata unggulan provinsi berfungsi sebagai pusat kegiatan wisata dan penyedia fasilitas, serta sebagai pusat penyebaran pengembangan kegiatan wisata ke wilayah lain yang masih termasuk dalam satu kawasan wisata

b.Pengembangan Produk wisata

Dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan produk pariwisata provinsi Lampung adalah :

1. Potensi, permasalahan dan isu strategis pengembangan produk wisata Lampung ditinjau dari keragaman, sebaran dan perbedaan daya tarik maupun pengelolaan dan peningkatan kualitas produk wisata Lampung

2. Kecenderungan permintaan pariwisata/pasar wisatawan regional, nasional dan internasional yang sangat dinamis

3. Kebutuhan pengembangan basis ekonomi wilayah yang potensial untuk dikembangkan melalui pariwisata

4. Potensi untuk membuka peluang bisnis dan investasi tidak hanya bagi pengusaha skala besar tetapi juga skala kecil dan menengah termasuk masyarakat lokal Lampung

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kebijakan pengembangan produk wisata di kawasan unggulan propinsi Lampung (KWU) Lampung adalah:

(i) Produk wisata Lampung dikembangkan dalam kerangka memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Lampung secara berkelanjutan dan bertanggungjawab

(ii) Produk wisata unggulan yang dikembangkan adalah produk wisata yang unik, tradisi khas Lampung dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya Lampung

(iii) Produk wisata unggulan dikembangkan untuk menciptakan keragaman daya tarik wisata Lampung sehingga berdaya saing dan memperkuat daya tarik provinsi khususnya dalam tingkat nasional

(iv) Pengembangan produk wisata unggulan harus mendukung upaya konservasi/preservasi dan bahkan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung spesifik setiap daerah

(v) Pengembangan produk wisata unggulan diarahkan pada produk wisata berkualitas yang memenuhi standar nasional dan internasional melalui pengawasan berkelanjutan

c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Beberapa pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Provinsi Lampung adalah:

- 1.kondisi produk wisata Lampung yang beragam dan citra yang ingin di bangun di mata masyarakat dan wisatawan, baik nasional maupun internasional
- 2.kondisi dan karakteristik wisatawan eksisting dan potensial serta segmentasi pasar wisatawan Lampung
- 3.karakteristik sasaran pasar wisatawan yang dituju Provinsi Lampung dan ditargetkan di kawasan wisata unggulan (KWU) propinsi
- 4.kemajuan sistem dan teknologi informasi kepariwisataan maupun teknologi lainnya yang sangat pesat

Atas dasar pertimbangan di atas maka kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata di KWU (kawasan wisata unggulan) propinsi Lampung adalah:

- 1.mengembangkan segmen pasar wisatawan *eksisting* Lampung sambil menumbuhkembangkan pasar wisatawan potensial lainnya
- 2.mengembangkan segmen pasar wisatawan *eksisting* Lampung berdasarkan karakteristik KWU maupun produk wisata utama yang ditawarkan
- 3.mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di tiap kawasan wisata unggulan propinsi
- 4.mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, terorganisir, efisien dan efektif

d.Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata propinsi Lampung adalah:

- 1.berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi Lampung, terkait dengan sumberdaya manusia, khususnya kualitas SDM yang belum merata
- 2.kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata propinsi Lampung saat ini
- 3.kesadaran akan pentingnya kualitas SDM dan pentingnya investasi di bidang Sumber Daya Manusia pariwisata

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata di KWU propinsi Lampung adalah:

- 1.peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terutama di KWU propinsi Lampung baik profesional maupun tenaga terampil
- 2.peningkatan kualitas pelayanan pariwisata khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan
- 3.pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya
- 4.peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata termasuk masyarakat terhadap pariwisata

e.Pengembangan Kelembagaan

Dasar pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan propinsi Lampung adalah : (i) efisiensi kelembagaan pariwisata (ii) peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga serta (iii) peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga. Atas dasar pertimbangan maka kebijakan pengembangan di kawasan wisata unggulan propinsi Lampung:

- 1.Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antar wilayah/kabupaten di propinsi Lampung antara provinsi Lampung dengan propinsi lain melalui lembaga terkait pariwisata dan budaya termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata
- 2.Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
3. Pengembangan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi
4. Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi

3.9. Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

Keragaman kondisi alam dan budaya di Provinsi Lampung memiliki implikasi tersendiri dalam pengembangan pariwisata provinsi. Sebagai sebuah produk pariwisata, keragaman tersebut menawarkan potensi bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman wisata yang berharga.

Nilai tambah dari keragaman produk berpeluang untuk meraih pasar wisatawan yang lebih luas dan beragam. Bila dikembangkan dengan benar keragaman produk juga berpotensi untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Keberhasilan produk dalam menggerakkan pariwisata akan menghasilkan

berbagai dampak dan efek positif yang diharapkan menjawab berbagai isu strategis pembangunan pariwisata Provinsi Lampung.

Dalam pengembangan pariwisata tingkat Provinsi, harus diarahkan secara kolektif untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung. Adapun strategi pengembangan pariwisata Provinsi Lampung berprinsip pada:

a. Aktifitas pariwisata yang terintegrasi

Pariwisata bukan merupakan suatu kegiatan tunggal atau kegiatan yang berdiri sendiri, namun kegiatan yang saling terkait dan bersifat timbal balik antar alam, budaya dan rekayasa manusia. Pariwisata merupakan aktifitas perjalanan sehingga diperlukan tempat persinggahan sebelum menuju tujuan utamanya

b. Pengembangan Berbasis Masyarakat

Keberadaan obyek wisata tidak terlepas dari masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut, mereka hidup di dan dengan alamnya dengan membentuk suatu budaya. Ketika berbicara tentang pengembangan dengan mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat lokal, artinya tidak terlepas dari pertimbangan unsur kearifan lokal (*local wisdom*)

c. Pola Pembangunan Regional

Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari pembangunan wilayah. Hal ini disebabkan pengembangan pariwisata sangat mahal karena memiliki keterkaitan dengan banyak sektor seperti transportasi, pertanian dan lain-lain. Dengan demikian pengembangan pariwisata harus selaras dengan pola pembangunan regional.

d. Jaringan atau keterhubungan (*Networking*)

Wisatawan dalam aktifitas wisatanya tentunya ingin memperoleh banyak manfaat, sehingga membutuhkan banyak obyek wisata untuk mencapai kepuasan maksimal. Wisatawan cenderung lebih menyukai berwisata ke tempat-tempat yang sudah menyediakan sekumpulan paket aktifitas wisata.

e. Pendanaan kolaboratif

Pariwisata itu mahal, dalam arti membutuhkan pendanaan yang kolaboratif baik secara langsung (dalam konteks bisnis wisata) maupun tidak langsung (sebagai sektor pendukung pariwisata)

f. Pemasaran yang terencana dan terintegrasi

Pemasaran yang terencana dan terintegrasi mutlak diperlukan, karena pemasaran wisata membutuhkan biaya yang cukup mahal. Untuk mengantisipasinya, maka kegiatan pemasaran harus tepat materi, tepat media dan tepat sasaran. Dalam konteks terintegrasi maksudnya terkait dengan aktifitas bidang lainnya seperti sentra perdagangan, perekonomian, pertanian dalam arti luas, pelestarian budaya dan lain-lain.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka arahan pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

a. kawasan wisata (obyek daya tarik wisata yang meliputi kegiatan:

- (i) perencanaan berupaya menyusun *master plan* dan *site plan*
- (ii) penataan obyek utama wisata, prasarana, dan sarana serta fasilitas wisata

b. pengelolaan manajemen yang meliputi :

- (i) peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan wisata yang dilakukan dengan swakelola atau kerjasama dengan pihak ketiga (*investor*)
- (ii) peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam hal mengelola obyek wisata (aspek teknis) serta kebijakan dan administrasi (aspek manajerial dan kebijakan)

c. komponen penunjang (terkait instansi lain dan sektor lain penunjang pariwisata) yang meliputi aspek-aspek perencanaan dan penataan kawasan wisata, penyediaan sarana prasarana yang berkaitan dengan utilitas serta amenitas berwisata dan ranah kebijakan oleh institusi pemegang kekuasaan serta kewenangan

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

3.10. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

3.9.1 Visi dan Misi Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung Tahun 2012-2031

Visi pengembangan pariwisata Lampung adalah : Mewujudkan Lampung sebagai daerah berbudaya dan tujuan wisata yang unggul, berdaya saing.

Misi pengembangan pariwisata Lampung adalah :

- (1) melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah
- (2) meningkatkan sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) meningkatkan kegiatan promosi, pemasaran pariwisata, yang didukung sarana prasarana promosi yang handal
- (4) mengembangkan produk/obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan
- (5) meningkatkan keterpaduan, kesinergian, dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah
- (6) mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

3.9.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata

Tujuan pengembangan pariwisata Propinsi Lampung adalah:

- 1.mendayagunakan nilai budaya dan kekayaan budaya daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya
- 2.meningkatkan kreatifitas budaya dan seni pertunjukkan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri
- 3.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya

- 4.meningkatkan kreatifitas budaya dan seni pertunjukan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri
- 5.meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang mampu memberikan pelayanan bermutu bagi wisatawan
- 6.meningkatkan sarana dan parasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah Lampung
- 7.meningkatkan kualitas produk dan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang nyaman bagi wisatawan dan mampu meningkatkan lama tinggal dan kualitas pengeluaran wisatawan

Adapun sasaran pengembangan pariwisata Propinsi Lampung adalah :

- 1.terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya
2. terciptanya peningkatan kreatifitas budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/pembentukan jati diri
- 3.terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah

3.11 Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa

Pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia Pekon Kiluan Negeri agar proses pemberdayaan berjalan sesuai tujuan dan berkelanjutan

a. Pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat

Pengetahuan bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan secara terus menerus. Pengetahuan ini tidak hanya berupa pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat desa dalam hal ini Pekon Kiluan Negeri.

b. Meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat perekonomian yang rendah, serta rendahnya akses informasi yang didapat oleh masyarakat setempat. Masyarakat Pekon Kiluan Negeri masih memerlukan adanya pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi. Rendahnya akses informasi mengakibatkan adanya kesenjangan oleh karena itu kemandirian masyarakat perlu dirangsang melalui program-program pemberdayaan termasuk pemberdayaan terhadap kaum perempuan/ibu yang membawa masyarakat pada suatu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang lain.

Kemandirian pada masyarakat secara tidak langsung akan membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, karena sesungguhnya ketergantungan yang akan terjadi adalah ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang harus dijaga dan dilindungi. Hal lain yang harus dilakukan adalah *mengatur investasi* setiap pendatang yang berusaha menguasai sumberdaya alam milik masyarakat

3.12 Payung Hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan wilayah ekowisata desa pesisir Kabupaten Pesawaran berbasis masyarakat

Sebagaimana tertuang dalam *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031*, bahwa pengembangan kegiatan ekowisata alam yang mengarah ke pelestarian alam pantai, teridentifikasi sekitar 7 (tujuh) titik obyek wisata pantai yang berada pada zona kawasan wisata unggulan (KWU) Kabupaten Pesawaran yakni:

No	Nama Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
1	Sekar Wana	Alam	Lempasing
2	Pantai Ringgung	Alam/buatan	Lempasing
3	Kelara	Buatan/alam	Hanura
4	Mutun Asri	Buatan/alam	Lempasing
5	Pulau Tembikil	Alam	Lempasing
6	Queen Arta	Buatan/alam	Lempasing
7	Mutun MS	Buatan/alam	Lempasing

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung, 2016

BAB IV KESIMPULAN

1. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Salah satunya penyusunan regulasi untuk kawasan wisata, antara lain zonasi kawasan wisata, jasa pariwisata, dan standar penggunaan lahan wisata, banyak pelaku usaha yang belum memahami regulasi pengelolaan wisata, misalnya bibir pantai yang dimanfaatkan secara pribadi dan kegiatan reklamasi yang dapat mengganggu ekosistem laut. Pengembangan destinasi wisata tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran saja, tetapi harus melibatkan para *stakeholders* dan tidak terkecuali peran serta masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain *pembangunan akses yang melalui lahan milik pribadi*

2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan melakukan penatakelolaan kawasan wisata desa-desa pesisir dan menggarap potensi wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan tersebut, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, Kabupaten Pesawaran secara terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone management*).

3. Penatakelolaan wisata desa-desa pesisir hendaknya melibatkan masyarakat lokal melalui penguatan peran kelompok sadar wisata yang terbentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat, dengan harapan agar penatakelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung

4. Pemerintah Kabupaten Pesawaran hendaknya segera mengalokasikan anggaran guna penyelesaian penyusunan Panduan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah/Ripda). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) adalah dokumen perencanaan dalam pengembangan/pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran memuat konsep rencana pengembangan *destinasi wisata industri, pemasaran dan sumber daya manusia kelembagaan pariwisata Kabupaten Pesawaran selama 15 tahun ke depan*. Tujuan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran adalah agar pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran dapat terarah, komprehensif dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. L. 2005. *Analisis Sosial Ekonomi Dalam Strategi Konservasi Sumber Daya Pesisir Dan Kelautan: Pendekatan Coastal Livelihood Analysis*. Makalah. PKSPL. Bogor
- Astuti, Marina.A. 2007 *Deskripsi Pembangunan Kawasan Pesisir Bandar Lampung*. Hasil Penelitian.
- Bengen, D.G. 2002. *Sinopsis Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*. PKSPL-IPB: Bogor
- Catur, FX, Budi, R. 2007. *Studi Deskriptif Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai (Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Cicin, Sain and R.W Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Marine Management* Island Press: Washington, DC
- Damanik, Janianton, dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI.

- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah . 2014. Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir
- Jamasy, O. 2004. Keadilan, *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika
- Kagungan, Dian. 2005. *Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Dalam Strategi Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan*. Hasil Penelitian
- Kagungan, Dian. 2004. *Implementasi Kebijakan Jalur Hijau Mangrove Pada Kawasan Pesisir Lampung Timur*. Hasil Penelitian
- Kagungan, Dian. 2009 Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah pesisir di Kota Bandar Lampung. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Kagungan. Dian, Ratnasari 2015. *Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan*. Hasil Penelitian. Universitas Lampung
- Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)
- Lakip Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran 2015-2020
- Linberg, K and DE. Hawkins. 1995. *Ecotourisme : Petunjuk Untuk Perencana dan Pengelola*, The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont
- Malik, Ilham. B. 2008. *Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir Lampung* Opini Radar Lampung,
- Moleong, Lexy, J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Neta, Yulia. 2011. *Model Formulasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung*, Hasil Penelitian.
- Ristiany, Maya. 2008. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Cikal Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Ekowisata Teluk Kiluan Kabupaten Tanggamus*, Hasil Penelitian, Universitas Lampung
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2012-2031 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2016

- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Sedarmayanti. 2005. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. Bandung: Refika Adhitama
- Sugandhy, Aca dan Rustam, H. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yoeti, Oka, A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisataan*
- Sulistyo. E. 2010. *Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir (Suatu Studi Di Desa Sidodadi Kabupaten Lampung Selatan)*. Hasil Penelitian, Universitas Brawijaya, Malang
- Winardi, J. 2003. *Enterpreneur dan Enterpreneurship*. Jakarta: Prenada Media.
- Yoeti, Oka, A. 2008. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Yoeti, Oka, A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Pemerintah Provinsi Lampung, 2014. *Atlas Sumberdaya Pesisir*
- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. 1998. *Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Laporan Akhir. Bogor.
- Pemerintah Provinsi Lampung, PKSPL-IPB 1999. *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Lampung*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

Indeks

A

Administrative Government
Amusement

B

Backward linkages)
Bottom Up
Business Hotel.

C

Coordination
City House;
Central Park & Parks
City Walk
Credibility
Confirmability).

D

Dependability
Detail Engineering Design

E

Ecocity
Ecotourism

*Eksplorasi,
Eksplotasi,
Ekohidrologis*

*F
Feasibility study*

*G
Good governance
Grand Design Reformasi Birokrasi*

*H
Highway*

*I
Infrastruktur
Innovative Government
Inntegrated Coastal Zone Management
Integration*

J

*K
Konservasi*

*L
Local wisdom*

*M
Main gate water front
Master plan
Microbussines
Motivator actor*

*N
Network implementor*

*O
Office Park*

*P
Park*

*R
Regulator
Renstra*

S

Site plan

Sumatera Trade Center; Sumaterajava Expo Center;

Stakeholder

T

The top down approach

Tourism Water Way

Town House

Transferability

W

Water front City

Window of Underwater Sumatra

Z

Zona

Glossarium

Administrative Government = administrasi pemerintahan

Grand Design Reformasi Birokrasi = desain besar mengenai reformasi birokrasi

Innovative Government = pemerintah daerah yang berinovasi

Inntegrated Coastal Zone Management = pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di wilayah pesisir meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai kendala yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Pesawaran : memuat konsep rencana pengembangan destinasi wisata industri, pemasaran dan sumber daya manusia kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pesawaran selama 15 tahun ke depan. Tujuan disusunnya Rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesawaran adalah agar

pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran dapat terarah, *komprehensif* dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Water front City = kota yang menghadap ke pantai

Lampiran

LEGAL DRAFT MODEL

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN WISATA
DESA PESISIR BERBASIS *INTEGRATED COASTAL ZONE*
MANAGEMENT DI KABUPATEN PESAWARAN
(MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI *PILOT*
PROJECT KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
DI PROPINSI LAMPUNG)**

Oleh

Dra. DIAN KAGUNGAN. M.H

**UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN
WISATA DESA PESISIR BERBASIS *INTEGRATED COASTAL
ZONE MANAGEMENT* DI KABUPATEN PESAWARAN
(MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI
PILOT PROJECT KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA**

DI PROPINSI LAMPUNG)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kepariwisataan apabila dikembangkan secara efektif akan dapat memberikan keuntungan terutama bagi masyarakat lokal. Bentuk pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan dengan kerjasama antara instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai kelembagaan informal yang dibentuk anggota masyarakat serta dibiayai secara swadaya masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya), Kelompok sadar wisata memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan di Pesawaran. Muljadi, 2012 (82- 86)

Selanjutnya Muljadi menyatakan bahwa apabila sektor pariwisata tidak di kembangkan dengan baik, maka pariwisata dapat menimbulkan masalah-masalah seperti: banyak kebocoran devisa (*leakages*) jika material yang digunakan dalam pengembangan dan operasi pariwisata di import, atau jika fasilitas-fasilitas pariwisata dimiliki atau pihak orang asing dengan mengabaikan peran serta masyarakat lokal.

Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung, saat ini Berdasarkan hasil kajian Tim (2016), saat ini terdapat 6 (enam) permasalahan besar yang membayangi penataan kawasan wisata pesisir di beberapa wilayah di Propinsi Lampung, tidak terkecuali kawasan wisata pesisir Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Ke enam masalah tersebut adalah (i) perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata dan sarana prasarana yang masih minim (ii) kemiskinan struktural pada mayoritas penduduk disepanjang kawasan pesisir (iii) pola pembangunan kawasan pesisir tidak terencana hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah reklamasi pantai yang mengabaikan kontur asli lengkungan Teluk Lampung, selain merusak hal ini berimbas abrasi dan sedimentasi (iv) belum terantisipasinya bahaya laten seperti mitigasi bencana (seluruh kawasan pesisir Indonesia rentan terhadap bahaya tsunami) **(v) penatakelolaan wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal (vi) persoalan pariwisata di Propinsi Lampung masih berjalan sendiri-sendiri** (vii) belum terbentuknya zona-zona yang akan dijadikan obyek wisata serta penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran harus mematangkan pola studi penataan kawasan pesisir yang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju *ecocity*, yang dikenal dengan istilah *Integrated Coastal Zone Management* (viii) belum optimalnya peran kelompok sadar wisata (*pokdarwis*) di kawasan wisata desa pesisir Teluk Pandan

Kunci dari semua permasalahan di atas adalah bahwa penatakelolaan wisata desa pesisir kawasan Teluk Pandan harus dilaksanakan melalui perencanaan yang baik. Perencanaan pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan perencanaan dan pengembangan secara keseluruhan supaya pengembangan pariwisata benar-benar **terintegrasi** dan **efektif** serta harus mematangkan pola studi penataan kawasan pesisir yang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju **ecocity**, yang dikenal dengan istilah **Integrated Coastal Zone Management** dengan tetap mengutamakan peranserta masyarakat lokal agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat selain peran Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata dan stakeholder

1.1 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan model formulasi kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis *Integrated Coastal Zone Management* yakni dengan membuat zona-zona yang akan dijadikan obyek wisata bekerjasama pihak berkompeten dalam rangka mewujudkan penatakelolaan wisata desa pesisir Kabupaten Pesawaran sebagai **pilot project** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung khususnya dan wilayah Indonesia bagian Barat secara umum
2. Menghasilkan model pemberdayaan masyarakat pesisir secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembentukan **Unit Mitra Usaha** dan penguatan peran kelompok sadar wisata (**pokdawis**)
3. Buku ajar Administrasi Pembangunan sebagai bahan referensi perkuliahan mahasiswa
4. Publikasi hasil penelitian di Jurnal internasional

1.3. Urgensi Penelitian

Hasil diskusi Forum Lampung Profesional bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, DPRD dan *stakeholder* yang *concern* terhadap

perkembangan pariwisata Lampung pada tanggal 17 Maret 2016, menyimpulkan: permasalahan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan stakeholder harus saling bersinergi, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai salah satu upaya membangun pariwisata Lampung yakni dengan membuat **zona-zona** yang akan dijadikan obyek wisata bekerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung dalam forum tersebut menyatakan yang perlu dilakukan dalam waktu dekat adalah **zonasi laut**, yakni **penataan semua potensi yang ada di kawasan pantai sampai 12 mil ke laut lepas** selain harus ada program yang menjual wisata Lampung. Dengan kata lain semua pihak harus saling bersinergi bersama-sama mengemas pariwisata Lampung dan menyusun pemetaan lokasi wisata.

Hasil observasi lapang yang dilakukan Tim (2016), diperoleh data bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan melakukan penatakelolaan kawasan wisata desa-desa pesisir dan menggarap potensi wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan tersebut, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran secara terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone management*). Potensi wisata desa-desa di Kabupaten Pesawaran pada umumnya terkait dengan ekowisata dan wisata pantai, sebelumnya pada tanggal 17 Maret yang lalu telah ada pertemuan antara Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran dengan 10 Kepala Desa Kecamatan Teluk Pandan melakukan kesepakatan menggali potensi wisata pantai dan ekowisata, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Desa Hanura Joko Iskandar untuk

mengembangkan wisata setempat sesuai arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Pesawaran.

Penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan hendaknya melibatkan masyarakat lokal melalui penguatan peran kelompok sadar wisata yang terbentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat, dengan harapan agar penatakelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran. Pada pertemuan tersebut juga disepakati untuk saling memberikan dukungan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan wisata desa pesisir. Ke 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membangun fasilitas penunjang wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan

Berkenaan dengan penataan wilayah pesisir, hasil penelitian Marina Dwi Astuti (2007) dan Kagungan (2009) Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun dan menata kembali kawasan pesisir Bandar Lampung melalui konsep *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM) atau pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek terkait kawasan pesisir yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta melibatkan peran berbagai *stakeholders* juga melibatkan partisipasi masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

Penatakelolaan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya, dan pembangunan pariwisata Lampung secara umum sekaligus menstimulan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung tahun 2015 ini adalah 4 juta wisatawan lokal dan 95 ribu wisatawan mancanegara.

(i)mendeskripsikan proses penyusunan perencanaan pembangunan kawasan wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan berbasis *Integrated Coastal Zone Management*.

(ii)menghasilkan ***model formulasi kebijakan penatakelolaan wilayah pesisir*** Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung

(iii) menghasilkan model pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dengan membentuk Unit Mitra Wisata dan penguatan peran .kelompok sadar wisata (*pokdarwis*)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalahdalam penyusunan legal draft ini adalah:

(i)mendeskripsikan proses penyusunan perencanaan pembangunan kawasan wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan berbasis *Integrated Coastal Zone Management*.

penatakelolaan wilayah pesisir Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung (ii)menghasilkan ***model formulasi kebijakan penatakelolaan wilayah pesisir*** Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung

(iii) menghasilkan model pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan dengan membentuk Unit Mitra Wisata dan penguatan peran .kelompok sadar wisata (*pokdarwis*)

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kerangka kebijakan *penatalaksanaan wilayah pesisir* Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung)
2. Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan tentang Model kebijakan *penatalaksanaan wilayah pesisir* Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung)
3. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang *penatalaksanaan wilayah pesisir* Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung)

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan temuan persoalan dalam praktek tatakelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran dalam hal ini adalah kebijakan *penatalaksanaan wilayah pesisir* Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran berbasis ***Integrated Coastal Zone Management*** (mewujudkan Kabupaten Pesawaran sebagai ***pilot project*** kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung)

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, hasil pengkajian dan dokumen pendukung lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak (KKBI, 1987). Istilah kebijakan dikaitkan dengan keputusan atau kewenangan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum.

2.2. Model-Model Formulasi Kebijakan

Terdapat beberapa model formulasi kebijakan publik, yaitu : 1) Model formulasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, model ini sering disebut sebagai "*the top down approach*". Model ini cenderung menekankan perhatian pada aspek manajerial, namun tetap tidak melepaskan diri dari fenomena politik yang terjadi dalam setiap implementasi program. 2) Model formulasi kebijakan George Edward II, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. 3) Model formulasi kebijakan M.S.Grindell, yang berpendapat bahwa kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, oleh banyak pihak disebut sebagai salah satu model implementasi, karena pandangannya dapat dijadikan alat untuk meneropong bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Rencana penelitian ini mengadopsi model formulasi kebijakan dari M.S Grindell.

2.3 Pengertian Penataan/Pengembangan Wilayah

Secara konseptual, penataan atau pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar

kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI

2.4 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk berbuat sesuatu. Pemberdayaan dalam arti *enabling* yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat guna melakukan sesuatu demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.5 Pengertian Kawasan Pesisir

Menurut Dahuri dalam Sulistyو (2013) wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*).

2.6 Karakteristik Masyarakat dan Kawasan Pesisir

Hasil penelitian Astuti (2007) dan Ratnasari (2015) bahwa secara umum kondisi aktivitas masyarakat pesisir meliputi : (i) aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat (ii) ketergantungan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya (iii) *governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lembaga sosial, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain

Nugroho dan Dahuri (2014) menyatakan bahwa ekosistem wilayah pesisir dan lautan setidaknya mempunyai 5 (lima) karakteristik penting yang harus dipahami agar pengelolaannya memenuhi kaidah-kaidah kesinambungan (*sustainability*), yaitu: (i) komponen hayati dan non hayati membentuk ekosistem yang kompleks hasil dari berbagai proses ekologis dari ekosistem daratan dan lautan (ii) ragam komponen ekologi dan keuntungan faktor lokasi biasanya ditemukan berbagai macam pemanfaatan

untuk kepentingan pembangunan seperti tambak, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan pemukiman (iii) pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda-beda seperti nelayan, petani tambak, petani rumput laut, kerajinan rumah tangga, dan lain-lain, (iv) secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan wilayah pesisir secara monokultur sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha (v) kawasan pesisir dan lautan umumnya masih merupakan sumber utama konflik sehubungan dengan hak kepemilikan lahan dan alokasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut

2.7 Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (2014) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir harus diterapkan untuk: (i) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan (ii) meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan (iii) memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.

Dalam konteks pembangunan di kawasan pesisir menurut Nugroho dan Dahuri (2014) terdapat 3 (tiga) komponen kebijakan strategis yang terintegrasi yaitu : (i) kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan potensi dan produktivitas ekonomi sektor pesisir (ii) kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertujuan untuk membangun ekosistem pesisir dan lautan secara optimal (iii) kebijakan pembangunan kelembagaan yang bertujuan untuk membangun mekanisme pengaturan alokasi sumberdaya, mengorganisasi kepentingan masyarakat dan pemerintah serta memberi kepastian hukum

Dalam Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Lampung dinyatakan bahwa program pengelolaan sumberdaya pesisir digambarkan melalui siklus proses pembangunan yang terdiri dari langkah-langkah : (i) identifikasi *issue-issue* pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (ii) persiapan dan perencanaan program (iii) adopsi program dan pendanaan (iv) pelaksanaan program (v) monitoring dan evaluasi

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan (i) melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan (ii) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil (iii) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga Pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan (iv) meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.8 Pembangunan Kawasan Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Penelitian Neta (2012) menyatakan bahwa menurut GESAMP, pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu adalah suatu proses yang mempersatukan kepentingan pemerintah dan masyarakat, ilmu dan pengelolaan, sektoral dan publik dalam menyiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pembangunan ekosistem dan sumberdaya pesisir. Sementara itu pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan merupakan proses pengelolaan sumberdaya alam dan pendayagunaan sumberdaya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut perlu memperhatikan fungsi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar dapat terus menerus menunjang

kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya hingga pada akhirnya memberi kesejahteraan pada masyarakat.

2.9 Konsep *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM)

Menurut Bappenas, konsep *Integrated Coastal Zone Management* adalah pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di wilayah pesisir meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai kendala yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Tujuan akhir konsep *Integrated Coastal Zone Management* bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil proporsional oleh semua pihak (*stakeholders*) dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur *esensial* dari konsep *Integrated Coastal Zone Management* adalah keterpaduan (*integration*) dan koordinasi (*coordination*). Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada (i) pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (*eko-hidrologis*) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola, (ii) kondisi ekonomi, sosial budaya dan politik masyarakat (iii) kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang/produk dan jasa lingkungan pesisir.

2.10 Studi Pendahuluan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai

Hasil penelitian Kagungan, 2009 dan Yulia (2012) tentang Penataan Kawasan Pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* menyimpulkan Penataan pesisir Bandar Lampung dimulai dengan tahap perencanaan dengan melakukan pengumpulan dan analisis

data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut. Penataan kawasan pesisir Bandar Lampung berbasis *Integrated Coastal Zone Management* bertujuan mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan, oleh karena itu keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup 4 (empat) aspek (i) keterpaduan wilayah/ekologis (ii) keterpaduan sektor (iii) keterpaduan disiplin ilmu (iv) keterpaduan stakeholder.

Hasil penelitian dan kajian Neta (2012) dan Ratnasari (2014) menyimpulkan bahwa dari sisi pemberdayaan masyarakat, penataan kawasan pesisir Bandar Lampung akan sangat menguntungkan para nelayan di kawasan tersebut. Menurut hasil kajian pakar tata ruang wilayah, I.B Ilham Malik (2013), jumlah investasi di kawasan pesisir di seluruh dunia mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya jumlah dana yang siap digulirkan di sektor properti juga tersedia sangat banyak. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini berada pada posisi *regulator* dan penyedia *infrastruktur* jika dipaksakan sebagai pengelola kawasan, dikhawatirkan terbuka peluang penyimpangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan pesisir Bandar Lampung patut mempertimbangkan keterlibatan dan peran serta para *stakeholders* lainnya.

Menurut kajian kami sebagai peneliti, model formulasi kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran berbasis *Integrated Coastal Zone Management* dalam rangka mewujudkan harus memiliki **tema sentral** sebagai sesuatu yang layak jual. Tema sentral perlu dipilih dan ditetapkan agar dari sisi *marketing* kawasan pesisir menjadi lebih layak jual. Terlebih anggaran pembangunannya bukan hanya berasal dari pemerintah tetapi juga berasal dari kalangan investor yang membutuhkan **value added** ketika memilih berinvestasi di kawasan

pesisir. Penataan pesisir kawasan wisata desa-desa Kecamatan Teluk Pandan akan berjalan cepat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan pesisir di wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebuah tantangan khusus bagi Kabupaten ini secara keseluruhan mulai dari Bupati Kepala Daerah hingga masyarakat biasa, dan Kabupaten Pesawaran harus mampu menjawabnya.

2.11 Pengertian Kawasan Strategis Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan, Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan

BAB III

ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

4. Pasal 4 (ayat 1) Undang -Undang Dasar Negara Tahun 1945

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata

8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan

9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisata
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20)
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

BAB IV **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP** **MATERI PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah Propinsi/Kabupaten tentang Kepariwisata ditujukan untuk memberikan landasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekaligus pengembangan kepariwisataan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta terwujudnya pengelolaan kepariwisataan daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang dilakukan oleh pengusaha, masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
7. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan pariwisata
8. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut Destinasi tujuan wisata adalah kawasan geografi yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dalam kegiatan pariwisata
9. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai Undang-Undang
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah. Pemerintah daerah, dan pengusaha
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang/jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang/jasa guna pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan wisata

13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertanahan dan keamanan

14. *Innovative Government* adalah Pemerintah Daerah yang memiliki inovasi menonjol di bidang tatakelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah

15. *Good Governance* (pemerintahan yang baik) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

8. Kerjasama antar daerah diartikan suatu bentuk kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

B. Materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaan tentang :

1. Pelaksanaan model kebijakan penatakelolaan wisata desa pesisir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
2. Tahapan penilaian meliputi bidang:
 - a. Penilaian aspek – aspek kebijakan tentang penatakelolaan wisata desa pesisir Teluk Pandan dalam rangka menjadikan Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata di Propinsi Lampung,
 - b. Rumusan payung hukum tentang penatakelolaan wisata di Kabupaten Pesawaran
 - c. Penilaian perumusan *draft* Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi/Kabupaten.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Salah satunya penyusunan regulasi untuk kawasan wisata, antara lain zonasi kawasan wisata, jasa pariwisata, dan standar penggunaan lahan wisata, banyak pelaku usaha yang belum memahami regulasi pengelolaan wisata, misalnya bibir pantai yang dimanfaatkan secara pribadi dan kegiatan reklamasi yang dapat mengganggu ekosistem laut. Pengembangan destinasi wisata tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran saja, tetapi harus melibatkan para *stakeholders* dan tidak terkecuali peran serta masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain *pembangunan akses yang melalui lahan milik pribadi*

2. Pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan melakukan penatakelolaan kawasan wisata desa-desa pesisir dan menggarap potensi wisata desa-desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan tersebut, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran secara terpadu dan berkelanjutan (*integrated coastal zone management*).

3. Penatakelolaan wisata desa pesisir hendaknya melibatkan masyarakat lokal melalui penguatan peran kelompok sadar wisata yang terbentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat, dengan harapan agar penatakelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Pripinsi Lampung

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian pada Naskah Akademik ini perlu disusun materi penormaan yang lengkap terhadap aspek-aspek penilaian *innovative government* (kebijakan penatakelolaan wisata daerah pesisir Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung) agar tujuan menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan model Kebijakan Tata Kelola Wisata Desa Pesisir berbasis *Integrated Coastal Zone Management* Bahwa dengan disusunnya Naskah akademik ini, maka Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah Propinsi/Kabupaten Tahun 2018 mendatang.

**LAMPIRAN MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH MODEL
FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN WISATA DESA PESISIR
BERBASIS INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT DI
KABUPATEN PESAWARAN (MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN
SEBAGAI PILOT PROJECT KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DI
PROPINSI LAMPUNG)**

LEGAL DRAFT

**PERATURAN DAERAH
NOMORTAHUN**

TENTANG

**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN WISATA
DESA PESISIR BERBASIS *INTEGRATED COASTAL ZONE
MANAGEMENT* DI KABUPATEN PESAWARAN (MEWUJUDKAN
KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI *PILOT PROJECT*
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
DI PROPINSI LAMPUNG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONSIDERAN

- Menimbang : (1) bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN WISATA DESA PESISIR BERBASIS INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT DI KABUPATEN PESAWARAN (MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI PILOT PROJECT KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DI PROPINSI LAMPUNG)*

KONSIDERAN

Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan

4.Pasal 4 (ayat 1) Undang –Undang Dasar Negara Tahun 1945

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisataan
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
GUBERNUR/BUPATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG *MODEL FORMULASI KEBIJAKAN
PENATAKELOLAAN WISATA DESA PESISIR BERBASIS INTEGRATED COASTAL
ZONE MANAGEMENT DI KABUPATEN PESAWARAN
(MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI PILOT PROJECT
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
DI PROPINSI LAMPUNG)*

Dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri dari 8 Bab , 24 Pasal yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Hal

- | | |
|----------|---|
| BAB I | KETENTUAN UMUM |
| BAB II | PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENATAKELOLAAN WISATA
DESA |
| | PESISIR SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN
PEMBAGIAN ZONASI PERUNTUKKAN KAWASAN WISATA |
| BAB III | TAHAPAN PENILAIAN <i>INNOVATIVE GOVERNMENT</i> BIDANG
PARIWISATA |
| BAB IV | PAYUNG HUKUM PENATAKELOLAAN WISATA DESA
PESISIR KABUPATEN PESAWARAN SEBAGI KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA DI PROPINSI LAMPUNG |
| BAB V | PENILAIAN KEBIJAKAN KERJASAMA DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA KABUPATEN PESAWARAN |
| BAB VI | TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN |
| BAB VII | PENGANGGARAN |
| BAB VIII | KETENTUAN PENUTUP |

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata

4. Pasal 4 (ayat 1) Undang –Undang Dasar Negara Tahun 1945

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

6. Peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5262
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Kepariwisataan
10. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 20

CURRICULUM VITAE PENULIS

1	Nama Lengkap (gelar)	Dra. Dian Kagungan, M.H	P
2	Jabatan Fungsional	Lektor	
3	Jabatan Struktural	-	
4	NIP	19690851997032001	
5	NIDN	0015086903	
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 15 Agustus 1969	
7	Alamat Rumah	Jl. Badak No. 16 Kedaton Bandar Lampung, 35147	
8	No.Telp/Hp	0721-786522/081540918098	
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung	
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888	
11	Alamat e-mail	diankagungan@gmail.com dian.kagungan@fisip.unila.ac.id	
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 100 orang S2= orang S3= orang	
13	Mata Kuliah yang diampu	1.Manajemen Sumber Daya Aparatur Publik	
		2.Sistem Administrasi Negara Indonesia	
		3.Hukum Administrasi Negara	
		4.Pengantar Ilmu Hukum	
		5.Administrasi Pemerintahan Daerah	

B.Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Lampung	Univ.Lampung	
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Hukum dan KebijakanPublik	
Thn Masuk	1988	2002	
Thn Lulus	1992	2005	

Judul Skripsi Tesis Disertasi	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif	Struktur dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004	
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Drs. A. Kantan Abdullah Drs. Yana Ekana, PS	Prof. Dr.Sanusi Husin, S.H.M.H Adius Semenguk, S.H. M.S	

C.Pengalaman Menulis dan Melakukan Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
			Sumber
1	2005	Penerapan Model <i>Collaborative Teamwork Learning</i> Pada Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa (<i>Teaching Grant</i>)	Ketua Penulis Utama Pemerintah Provinsi Lampung
2	2009	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Wilayah Pesisir Indonesia Barat) tahap 1 (selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional Batch II Unila, DP2M, DIKTI Jakarta (Penulis Utama, Ketua Peneliti)
3	2009	Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg 30 G Tanggamus Menggunakan	Penelitian Hibah Bersaing Dikti (tahap 1) Penulis Utama Anggota Peneliti

		Media Panduan Hkm	
4		Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg 30 G Tanggamus Menggunakan Media Panduan Hkm	Penelitian Hibah Bersaing Dikti (tahap 2) Penulis Utama Anggota Peneliti
		Membangun Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg 30 G Tanggamus Menggunakan Media Panduan Hkm	Penelitian Hibah Bersaing Dikti (tahap 3) Penulis Utama Proposal Anggota Peneliti
5	2010	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance (tahap 1)</i>	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M, DIKTI Jakarta (Penulis Utama, Ketua Peneliti)
6	2011	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance (tahap 2 selesai)</i>	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M.DIKTI Jakarta (Penulis Utama, Ketua Peneliti)
7	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i>) Di Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung) Tahap I Selesai	Penelitian Hibah Bersaing DP2M.DIKTI Jakarta (Penulis Utama, Anggota Peneliti)

8	2012	Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kota Bandar Lampung	Penelitian Hibah Bersaing DP2M.DIKTI Jakarta Penulis Utama (Anggota Peneliti)
9	2013	MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>) DI DAERAH OTONOM BARU: PARTISIPASI PUBLIK DALAM REKRUTMENT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (<i>tahap I selesai</i>)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M.DIKTI Jakarta (Penulis Utama, Anggota Peneliti)
10	2013	Inovasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Pendidikan (<i>Stakeholder Analysis Program Bina Lingkungan</i>)	Dipa Fakultas ISIP Unila (Ketua)
11	2013	<i>PENGEMBANGAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN DESA PESISIR MELALUI OPTIMASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</i>	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi UNILA Penulis Utama Anggota Peneliti
12	2013	MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi UNILA Penulis Utama Anggota Peneliti

		MELALUI PENGATURAN HAK-HAK ATAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TANGGAMUS	
13	2014	<i>PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI KEBIJAKAN KERJASAMAANTAR DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN</i>	Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi UNILA Penulis Utama Anggota Peneliti
14	2014	MODEL <i>INNOVATIVE GOVERNMENT</i> DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, tahap 1 Penulis utama, Ketua Peneliti
15	2015	MODEL <i>INNOVATIVE GOVERNMENT</i> DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Penulis Utama Ketua Peneliti (<i>tahap2</i>)

		KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	
16	2015	PENGEMBANGAN MODEL REFORMASI BIROKRASI ERA OTONOMI DAERAH : MODEL KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH MELALUI PENETAPAN ZONA INTEGRITAS ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Anggota Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1 /Desentralisasi/Dikti Penulis Utama Proposal Penelitian Anggota peneliti
17	2016	MODEL KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI BIDANG KEPEGAWAIAN NEGARA : EVALUASI KEBIJAKAN SELEKSI SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS <i>COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)</i> DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1/Desentralisasi/Dikti (Selesai) Penulis Utama Ketua Peneliti
18	2016	PENGEMBANGAN MODEL REFORMASI BIROKRASI ERA OTONOMI DAERAH : MODEL KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH MELALUI PENETAPAN ZONA INTEGRITAS ANTI KORUPSI DAN PENGUATAN	Produk Terapan (Hibah Bersaing) tahap 2/Desentralisasi/Dikti Penulis Utama Anggota Peneliti

		KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	
19	2017	MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN WISATA DESA PESISIR BERBASIS <i>INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT</i> DI KABUPATEN PESAWARAN (MEWUJUDKAN KABUPATEN PESAWARAN SEBAGAI <i>PILOT PROJECT</i> KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DI PROPINSI LAMPUNG)	Penelitian Produk Terapan (Penelitian Desentralisasi-Dikti) Tahap 1 Penulis Utama Ketua Peneliti

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan Sumber
1	2007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam perumusan Kebijakan Desa Melalui Adaptasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat (PPDBM)	Dipa Unila
2	2008	Pelatihan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa yang Berwawasan <i>Good Governance</i> bagi Aparatur Desa	Dipa Unila
3	2009	Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pekon Di Pekon Kuto Dalam Kabupaten Tanggamus	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila
4	2010	Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Upaya Mewujudkan Good Government dan Clean Governance) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar	Dipa Unila
5	2010	Pelatihan Tentang Peningkatan Peran Aparat Pemerintah Desa Pada Era Otonomi Daerah (Tata Kelola	Jurusan Administrasi Negara

		Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Good Governance)	
8	2011	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bagi Aparatur Desa Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Jurusan Administrasi Negara
9	2012	Pelatihan Kepemimpinan Pada Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah se Kabupaten Lampung Timur	Jurusan Adm Negara FISIP UNILA
9	2013	PENINGKATAN KAPASITAS BADANPERMUSYAWARATAN DESA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERPERSPEKTIF <i>GENDER</i> (UPAYA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PEDESAAN) DI KECAMATAN JATI AGUNG	Jurusan Administrasi Negara
10	2014	Pelatihan Pelayanan publik bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan	Jurusan Adm Negara
11	2015	Peningkatan Kemampuan Technical Skill Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Natar	Jurusan Adm Negara
12	2016	Optimalisasi Kualitas Layanan Publik Bagi Layanan Administrasi Pemerintahan di Di Desa Hurun Kab Lam Sel	Jurusan Administrasi Negara, Anggota
13	2016	Peningkatan Kapasitas Penerima Program Bantuan Wirausaha di Lembaga CCC (children crisis center) Lampung Melalui Penggunaan Analisis SWOT untuk Menciptakan Usaha Strategis	Dipa Unila, Anggota
14	2017	PENINGKATAN KAPASITAS EKONOMI PEREMPUAN PESISIR MELALUI KELEMBAGAAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL	Jurusan Administrasi Negara Ketua

15	2017	PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA DAN PENGUATAN PERAN KELOMPOK SADAR WISATA (<i>POKDARWIS</i>) MELALUI DIKLAT PEMBUATAN <i>WEBSITE PROGRAM DESA WISATA</i> BERBASIS KEARIFAN LOKAL	Dipa BLU Unila Anggota

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	2008	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Model <i>Collaborative TeamWork Learning</i> Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia	Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5
2	2009	Evaluasi Implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG Kecamatan Bekasi Timur	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 3 No. 6 bulan Januari-Juni 2009	3/5
3	2010	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Pesisir Indonesia Barat)	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 3 bulan Juli-Desember 2010	2/3
4	2011	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin)	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 32 bulan Juli-Desember 2011 ISSN 2087-0825	2/2

5	2012	Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Di Kota Bandar Lampung	Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dies Natalis Fisip Unila, ISBN 978-602-7509-47-4 hal 174-196 Desember 2012	
6	2012	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Publica, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2 No. 1 Maret 2012 Hlm.22-33 ISSN 2087-796X Penerbit Fisip Univ Bandar Lampung	2/1
7	2013	Reformasi Pelayanan Publik Di Daerah otonom Baru	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan ISSN 2087-0825 Vol 4 no 1 Januari – Juni 2013	4/1
8	2016	<i>POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014</i>	Proceeding Konferensi Internasional SHIELD UNILA	
9	2017	<i>Poverty Reduction Coastal Villages Through The Tourist Development Policy Optimization of Marine Based Local Wisdom and Institutional Strengthening Village and Order to Improve The Welfare of Society</i>	Mozaik Humaniora Jurnal Universitas Airlangga (dalam proses)	
10	2017	Innovative Government Daerah Otonom Baru : Tatakelola Administrasi Pemerintahan Dalam	<i>Social Science International Journal (scopus)</i>	

	Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	(dalam proses penerbitan)	
--	---	---------------------------	--

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1.	Seminar Hasil Pelaksanaan penelitian Strategis Nasional (diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dirjen Dikti Kemendikbud)	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i>) Di Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)	11 s.d 12 Juli 2012	Jakarta
2	ICSPI-UI (International Conference Social and Politic Issues	<i>THE INNOVATIVE GOVERNMENT FOR NEW AUTONOM REGION: STRATEGY FORMULATION FOR THE DEVELOPMENT ACCELERATION OF NEW AUTONOM REGION BASED ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND EMPOWERMENT OF LOCAL COMMUNITY FOR CREATING GOOD GOVERNANCE</i>	18-19 Oktober 2016	Bali
3	HIPIS –Unsri Palembang	<i>POVERTY SOLVING POLICY THROUGH OPTIMIZING POLICY ABOUT THE DEVELOPMENT AREA OF WISATA BAHARI BASED ON LOCAL WISDOM AND CAPACITY BUILDING INSTITUTION IN ORDER</i>	27-28 Oktober 2016	Unsri, Palembang

		<i>TO MAINTAIN COMMUNITY WELFARE</i>		
4	SHIELD- UNILA	<i>POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014</i>	9 November 2016	Unila
5	ICVHE- UI International Conference Vocation Higher Education	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGATURAN HAK PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KABUPATEN TANGGAMUS	9 November 2016	UI, Depok

G.Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Manajemen Sumber Daya Aparatur (ISBN)	2017	150	Aura Publishing
2	Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Daerah otonom Baru	2017	100	Dalam proses ISBN
3	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan	2017	100	Dalam proses ISBN

H.Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				

I.Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1.				

J.Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun

